

***GHIBAH* DALAM SURAH AL-HUJURAT AYAT 12
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR MARAH LABID KARYA
SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN TAFSIR FI ZHILALIL
QUR'AN KARYA SAYYID QUTHB)**

Skripsi:

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir memperoleh gelar
sarjana



Oleh:

DYAH AYU KUSUMA WARDANI

NIM: E73218035

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ayu Kusuma W
NIM : E73218035
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Perguruan Tinggi : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Judul Skripsi : *GHIBAH* DALAM SURAH AL-HUJURAT AYAT 12
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR MARAH LABID
KARYA SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN
TAFSIR FI ZHILALIL QUR'AN KARYA SAYYID
QUTHB)

Dengan hal ini menyatakan bahwa skripsi ini seluruhnya adalah hasil karya dan penelitian penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Penulis



Dyah Ayu Kusuma W
NIM.E73218045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Ghibah* dalam Alquran (Studi Komparatif Penafsiran Surah al-Hujurat ayat 12 Imam Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb)” oleh **Dyah Ayu Kusuma W** ini telah disetujui pada tanggal 11 Agustus 2022

Surabaya, 11 Agustus 2022

Pembimbing,



Athoillah Umar, MA
NIP.197909142009011005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “*Ghibah* dalam Surah al-Hujurat ayat 12 (Studi Komparatif Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi al-Bantani dan Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Karya Sayyid Quthb)” yang ditulis oleh Dyah Ayu Kusuma Wardani telah diuji oleh Tim Penguji pada tanggal, 12 Agustus 2022

Tim Penguji:

1. Athoillah Umar, MA
NIP. 197909142009011005


:

2. Drs. H. Umar Faruq, MM
NIP. 196207051993031003


:

3. Purwanto, MHI
NIP. 197804172009011009


:

4. Dr. H. Moh Yardho, M.Th.I
NIP. 198506102015031006


:

Surabaya, 15 September 2022

Dekan,



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.
NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyah Ayu Kusuma Wardani
NIM : E73218035
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alqur'an dan Tafsir
E-mail address : e73218035@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Ghibah dalam Surah al-Hujurat ayat 12 (Studi Komparatif Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi al-Bantani dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb)

.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 September 2022

Penulis

(Dyah Ayu Kusuma W)

ABSTRAK

Pada umumnya, manusia dituntut untuk tidak membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain dan selalu baik sangka terhadap sesama. Tetapi nyatanya malah sebaliknya, sering dijumpai seseorang yang membicarakan keburukan orang lain dengan teran-terangan ataupun dengan sembunyi. Alquran menjelaskan dalam surah Al-Hujurat: 12, bahwa *ghibah* (menggunjing) sama halnya dengan memakan daging manusia yang telah mati. Alquran memberikan perumpamaan tersebut karena ingin menunjukkan perintah bahwa *ghibah* merupakan perbuatan yang harus dihindari dan dijauhi. Akan tetapi, mengungkapkan kejelekan atau kesalahan secara langsung dihadapannya (orang yang bersifat buruk) dapat menjadikan orang tersebut memperbaiki kejelekan dan kesalahannya. Hal itu setidaknya mengindikasikan bahwa tidak semua hal pembicaraan buruk tentang seseorang itu dilarang dan tidak diperbolehkan.

Berawal dari perbedaan pendapat antara Imam Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb dalam menafsirkan surah al-Hujurat ayat 12 dalam karyanya masing-masing, menjadi suatu problem akademik yang harus diteliti untuk dapat memberikan pemahaman dan mencegah kesalahpahaman diantara kaum muslimin mengenai perbuatan *ghibah*. Adapun spesifikasi teori yang digunakan ialah teori *maudhu'i* (tematik) dan juga teori *muqaran* (komparasi) yang kemudian kedua teori tersebut digabungkan atau dikombinasikan dengan harapan dapat menghasilkan suatu temuan yang baru. Adapun teori *muqaran* (komparasi) digunakannya karena dalam penelitian ini menggunakan dua tokoh dalam menganalisis suatu objek kajian, sehingga setelah ditemukannya hasil dari analisis objek kemudian akan dibandingkan atau dikomparasikan.

Temuan dari penelitian ini yaitu: Pertama, Imam Nawawi al-Bantani menafsirkan mengenai *ghibah* dalam surah al-Hujurat ayat 12 dalam tafsir *Marah Labid*, bahwa Nawawi al-Bantani menjelaskan *ghibah* atau mengumpat itu sama halnya dengan memakan bangkai manusia, sedangkan memakan bangkai itu hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat dikarenakan ada hajat atau kebutuhan. Kedua, Sayyid Quthb melarang perbuatan *ghibah* dikarenakan dapat mengusik perasaan orang lain. Yang mana diartikan seorang saudara yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Ketiga, adapun perbedaan dan persamaan kedua tokoh dalam menafsirkan ayat tersebut, metode, teori, dan sumber rujukan.

Kata Kunci: *Ghibah*, al-Hujurat, Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Teoritik	10
G. Telaah Pustaka	11
H. Metodologi Penelitian	13
I. Sitematika Pembahasan	16
BAB II <i>GHIBAH</i> DALAM ALQURAN	
A. Definisi <i>Ghibah</i>	18
B. Macam-Macam <i>Ghibah</i>	20

C. Dasar Hukum <i>Ghibah</i>	21
D. Penyebab yang Mendorong <i>Ghibah</i>	22
E. Hukuman Bagi Pelaku <i>Ghibah</i>	28

BAB III BIOGRAFI IMAM NAWAWI AL-BANTANI DAN SAYYID

QUTHB

A. Biografi Imam Nawawi al-Bantani	31
1. Riwayat Hidup Imam Nawawi al-Bantani	31
2. Karya-Karya Imam Nawawi al-Bantani	34
3. Profil Kitab Tafsir <i>Marah Labid</i>	36
B. Biografi Sayyid Quthb	40
1. Riwayat Hidup Sayyid Quthb	40
2. Karya-Karya Sayyid Quthb	48
3. Profil Kitab Tafsir <i>Fi Zhilalil Qur'an</i>	51

BAB IV PENAFSIRAN SURAH AL-HUJURAT AYAT 12 MENGENAI GHIBAH MENURUT IMAM NAWAWI AL-BANTANI DAN SAYYID


QUTHB

A. Ayat dan Terjemahnya	55
B. Munasabah	55
C. Asbabun Nuzul	55
D. Penafsiran Surah al-Hujurat Ayat 12 Menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam Tafsir <i>Marah Labid</i>	56

E. Penafsiran Surah al-Hujurat Ayat 12 Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir <i>Fi Zhilalil Qur'an</i>	62
F. Analisis Perbedaan dan Persamaan Penafsiran Imam Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran merupakan mukjizat Islam yang kekal, yang mana semakin berkembangnya ilmu pengetahuan maka keabsahan mukjizatnya semakin nampak. Allah SWT menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW guna membimbing manusia ke jalan yang lurus, dan membebaskan manusia dari kegelapan hidup, menuju cahaya Ilahi.¹ Dengan berbagai keistimewaan, Alquran memecahkan persoalan-persoalan kehidupan. Seperti masalah jasmani, politik, sosial, dan lainnya. Dengan pemecahan masalah yang bijaksana, karena Alquran diturunkan oleh Yang Maha Bijaksana. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa': 165.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.²

Untuk menjawab berbagai masalah yang ada, Alquran memiliki dasar-dasar umum yang akurat yang dapat dijadikan dan petunjuk oleh manusia. Kini manusia banyak yang resah dan gelisah, rusaknya akhlak, dan dimana lagi tempat berlindung bagi mereka dari kehinaan selain kembali kepada ajaran Alquran.³

¹Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 3.

²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 140.

³Ibid., 15.

Tidak ada ilmu yang tidak dibutuhkan oleh manusia, tidak ada satu pun cabang ilmu terutama ilmu ke Islam yang tidak memiliki nilai dan fungsi. Terlebih ilmu tafsir, yang mana seseorang dengan ilmu ini dapat memahami dan mengamalkan Alquran. Ilmu tafsir merupakan pedoman utama untuk dapat dengan baik memahami Alquran dari berbagai aspek. Mustahil dapat memahami Alquran dengan baik dan benar tanpa adanya ilmu tafsir. Tanpa ilmu tafsir, tidak mungkin bisa dikembangkan pemahaman makna kontekstualitas dan tekstualitas Alquran. Dengan begitu, ilmu tafsir mempunyai fungsi penting dalam memahami Alquran dan tercipta masyarakat yang terarah sesuai dengan petunjuk Alquran.⁴

Merupakan alat dan sarana utama untuk dapat memahami kandungan Alquran, ilmu tafsir mempunyai manfaat yang besar bagi pembentukan karakter masyarakat luas. Bagi kaum muslimin, ilmu tafsir berguna untuk melahirkan penafsiran yang baik dan benar. Dan juga menghindarkan mereka dari kemungkinan terjebak dalam penafsiran Alquran yang salah dan buruk. Manfaat lain dari ilmu tafsir adalah untuk menjaga dan melestarikan originalitas Alquran dari pihak-pihak yang berusaha menghilangkan esensi dan eksistensi Alquran. Tentunya para mufassir berusaha meluruskan paham-paham yang menyesatkan dan juga membelokkan makna Alquran. Para mufassir juga membantah yang salah dan keliru terhadap Alquran. Itulah sebab hukum mempelajari ilmu tafsir dinyatakan wajib oleh para ulama. Bahkan menyebut *fardhu 'ain* bagi yang mendapatkan kesempatan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika

⁴Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Kelompok Humaniora, tt, 12.

memahami Alquran itu perintah (wajib), maka mempelajari ilmu tafsir juga wajib dikarenakan mustahil dapat memahami Alquran tanpa ilmu tafsir.⁵

Sejak zaman nabi Muhammad SAW, penafsiran Alquran sudah berlangsung sampai sekarang bahkan sampai masa mendatang. Penafsiran Alquran telah menghabiskan waktu yang lama dan menghadirkan sejarah tersendiri bagi perkembangan ilmu Alquran, terkhusus tafsir Alquran. Usaha menelusuri sejarah penafsiran tentunya bukan suatu hal yang mudah, terlebih untuk menguraikannya secara rinci dan detil.⁶

Di era millennial sekarang ini, semua hal menjadi sangat mudah. Salah satunya dalam hal komunikasi dan informasi. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, banyak kemajuan inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, semua kalangan pasti sudah mengenal teknologi yaitu dengan menggunakan *Smartphone*. Penggunaan tersebut akan berdampak baik bila digunakan untuk hal positif. Dan sebaliknya, bisa juga merugikan jika digunakan untuk hal yang negatif.

Media sosial seperti *WhatsApp* kini sudah menjadi media komunikasi oleh semua kalangan, bahkan juga digunakan sebagai tempat gosip. Menebar aib sesama manusia seakan sudah menjadi hal yang biasa. Hal tersebut bukanlah hal yang positif dan merupakan hal yang menyeleweng dari ajaran agama Islam. Dalam ayat Alquran juga melarang untuk melakukan perbuatan *ghibah* (menggunjing). *Ghibah* adalah membicarakan orang lain terhadap apa yang tidak disukai orang tersebut saat tidak bersama. Semua hal yang tidak disukai baik hal-

⁵Ibid., 13.

⁶Ibid., 14.

hal baik atau buruk maka masuk dalam kategori *ghibah*.⁷ Istilah “mulutmu adalah harimau mu” sudah tidak asing lagi didengar, hal tersebut berarti harus senantiasa menjaga lisan untuk keselamatan. Juga penting untuk menjaga lisan dari menyakiti perasaan seseorang. Namun untuk zaman sekarang tidak hanya lisan yang harus dijaga, namun ketikan jari di media sosial juga harus dijaga. Karena zaman sekarang hampir semua orang berinteraksi di media sosial. Sekarang ini kita sudah sering melihat betapa mudahnya seseorang menebar aib orang lain, menjelekkkan orang lain, melempar tudingan atas dasar hiburan tanpa menyadari akan bahaya tulisannya tersebut. *Ghibah* khususnya lebih digemari oleh sebagian kaum hawa. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Ahzab: 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.⁸

Ayat diatas menunjukkan bahwa ada hubungannya antara ketakwaan seseorang dengan perkataannya. Yakni jika ia menggunakan lidahnya dengan baik, maka dapat mencerminkan ketakwaannya.

Pada umumnya, manusia dituntut untuk tidak membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain dan selalu berbaik sangka terhadap sesama. Tetapi nyatanya malah sebaliknya, sering dijumpai seseorang yang membicarakan keburukan orang lain dengan teran-terangan ataupun dengan sembunyi. *Ghibah* atau gosip dapat berdampak buruk terhadap hubungan antara sesama manusia.

⁷Sri Wahyuni. dkk, *Ghibah* (Jakarta: Rumah Media, 2019), 18.

⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, 615.

Jika lebih jauh, perbuatan tersebut dapat menjadikan permusuhan terhadap yang bersangkutan. Dijelaskan oleh nabi Muhammad saw, bahwa salah satu sumber utama lahirnya dusta, permusuhan, berburuk sangka, adu domba, menghina, serta ghibah (menggunjing) adalah lidah seorang manusia. Dari berbagai dampak tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai *ghibah* atau gosip di media sosial.

Namun terkait fatwa dari MUI tersebut tidak menjadikan masyarakat menghentikan perilaku *ghibah* baik secara langsung maupun melalui media sosial.⁹ Kaitannya dalam perbuatan *ghibah*, Alquran menjelaskan dalam surah Al-Hujurat: 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ - ١٢

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang sukamemakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.¹⁰

Dalam ayat tersebut, bahwa *ghibah* (menggunjing) sama halnya dengan memakan daging manusia yang telah mati. Alquran memberikan perumpamaan tersebut karena ingin menunjukkan perintah bahwa *ghibah* merupakan perbuatan

⁹Muhammad Luthfi Dhulkifli, *Pro-Kontra Ghibah dalam Tinjauan Hadis dan Konteks Maraknya Perilaku Gosip*, Jurnal *Al Quds*, Vol. 3, No. 1 (April, 2019), 54.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 517.

yang harus dihindari dan dijauhi. Akan tetapi, mengungkapkan kejelekan atau kesalahan secara langsung dihadapannya (orang yang bersifat buruk) dapat menjadikan orang tersebut memperbaiki kejelekan dan kesalahannya. Hal itu setidaknya mengindikasikan bahwa tidak semua hal pembicaraan buruk tentang seseorang itu dilarang dan tidak diperbolehkan.¹¹

Rasulullah saw juga melarang ghibah yang dijelaskan adalah hadis, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ بَيْنَ أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا : أَعْلَمُ، قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، فَفَعِلَ تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ

Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda: ‘Tahukah kalian apa itu ghibah?’ Lalu sahabat berkata: ‘Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.’ Rasulullah bersabda: ‘engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci’. Beliau ditanya: ‘bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku?’ Rasulullah bersabda: ‘jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu’.¹²

Dalam H.R Muslim disebutkan:

ان كان فيه ما تقول فقد اغتبتته وان لم يكن فيه فقد بهتته

Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah mengghibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya.¹³

¹¹Ibid., 62.

¹²Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al Kitab ‘Araby, 2004), 128.

¹³Ahmad Zain. Dkk, “Jari Si Lidah Bertulang”, *Majalah Islam Ar-Risalah*, Edisi. 229, Vol. XXI, No. 03 (September 2020), 10.

Syaikh Nawawi al-Bantani menyebutkan dalam kitab tafsir *Marah Labid* bahwa dalam Q.S Al-Hujurat ayat 11-12 berisikan larangan melakukan perbuatan *ghibah* sesama muslim dan larangan memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk. Panggilan yang buruk seakan-akan merupakan penisbatan sifat fasik terhadap seseorang yang telah beriman. Sedangkan hal tersebut merupakan salah satu hal yang terburuk. Mereka yang tidak mau memperbaiki diri dengan cara bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang buruk, digambarkan sebagai seorang yang berbuat zalim. Kemudian Nawawi al-Bantani juga menjelaskan wajibnya berhati-hati dari seiap dugaan tersebut. Dugaan yang buruk kepada sesama muslim ini dilarang untuk diteruskan dengan cara mencari-cari aib seseorang untuk membenarkan dugaan yang sebelumnya. Larangan juga diperuntukkan kepada penyebutan sisi buruk seseorang dalam *ghibah*. Dosa dari perbuatan tersebut diibaratkan dengan memakan daging manusia yang status hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat dan adanya batasan tertentu.¹⁴

Kemudian Nawawi al-Bantani memperbolehkan *ghibah* dalam beberapa hal. Nawawi al-Bantani mengutip pendapat dari Syaikh Ibnul ‘Imad disebutkan dalam kitabnya *Qomi’ Thughyan* bahwa menunjukkan kesalahan seseorang karena tujuan yang benar menurut syara’, dan tujuan tersebut tidak bisa dipenuhi kecuali dengan mengucapkan kesalahan tersebut adalah diperbolehkan.¹⁵

Sedangkan Sayyid Quthb mendefinisikan makna *ghibah* sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur’an: Ghibah* adalah menceritakan

¹⁴Nawawi al-Bantani, *Tafsir Marah Labid* (Istanbul: al-Mathba’ah al-Utsmaniyyah, 1886), Juz II, 316-317.

¹⁵Syeikh Nawawi Bin ‘Umar Banten, *Qomi’ Thughyan*, terj. Achmad Masduqi Machfudh (Malang: Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda, 1996), 79.

sesuatu dalam diri seseorang yang mana seseorang tersebut tidak menyukainya jika didengar orang lain. Sayyid Quthb juga menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa diantara manusia jangan menceritakan aib saudaranya. Sehingga seseorang akan terganggu dengan adanya perkataan tersebut, sekalipun orang tersebut paling tangguh hatinya.¹⁶ Seburuk itulah analogi *ghibah*, maka Sayyid Quthb melarang melakukan perbuatan tersebut dan harus di jauhi.

Berawal dari perbedaan pendapat antara Syaikh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb, menarik untuk dibahas. Sehingga pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mencegah kesalahpahaman diantara kaum muslimin mengenai perbuatan *ghibah*. Dan dengan perbedaan penafsiran tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul: *Ghibah* dalam Alquran (Studi Komparatif Penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb). Penelitian ini akan menggunakan metode *muqaran*, yaitu membandingkan pendapat antara kedua mufassir diatas.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Definisi *ghibah* dalam penafsiran
2. Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb
3. Bagaimana macam-macam *ghibah*
4. Bagaimana dasar hukum *ghibah*

¹⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*, Jilid 10, terj. As'ad Yasin. Dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 419.

5. Apa saja penyebab yang mendorong perilaku *ghibah*
6. Bagaimana hukuman bagi pelaku *ghibah*
7. Bagaimana penyebab perbedaan dan persamaan penafsiran antara Syaikh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb mengenai *ghibah*

Dalam suatu penelitian, sulit untuk membahas semua permasalahan pada bidang yang akan di teliti. Untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini fokus terhadap perspektif Syaikh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb mengenai *ghibah* dalam Alquran, sehingga dalam penelitian ini hanya menganalisis perspektif dari Syaikh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb yang tertuang dalam karyanya masing-masing yang kemudian akan dikomparasikan atau dibandingkan antara keduanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

1. Bagaimana tafsir surat al-Hujurat ayat 12 dalam kitab *Marah Labid* karya Syaikh Nawawi al-Bantani dan *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb mengenai *ghibah*?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran surat al-Hujurat ayat 12 dalam kitab *Marah Labid* karya Syaikh Nawawi al-Bantani dan *Fi Zhilalil Qur'an* Sayyid Quthb mengenai *ghibah*?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran surat al-Hujurat ayat 12 dalam kitab *Marah Labid* karya Syaikh Nawawi al-Bantani dan *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb mengenai *ghibah*.
2. Untuk memahami perbedaan dan persamaan penafsiran surat al-Hujurat ayat 12 dalam kitab *Marah Labid* karya Syaikh Nawawi al-Bantani dan *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb mengenai *ghibah*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang meliputi aspek sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, dan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian tafsir dan pemikiran Islam. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan mampu membantu penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki objek ataupun subjek yang serupa.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, dan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memahami mengenai hukum *ghibah*. Dan juga diharapkan nantinya dapat memberikan pemahaman

kepada masyarakat agar lebih memahami tentang *ghibah*, sehingga dapat menghindari perbuatan *ghibah*.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan landasan proses penelitian secara menyeluruh. Menguraikan atau menjelaskan hubungan antara variabel untuk menjawab masalah penelitian, dan juga untuk mengembangkan teori yang telah disusun. Kerangka teoritik menjadi penjelas terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.¹⁷ Suatu kerangka teoritik yakni dibuat guna memberikan pandangan yang sistematis tentang masalah yang akan diteliti. Teori tersebut akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitasnya, karena teori tersebut sifatnya masih sementara.¹⁸

Fokus dari penelitian ini yaitu mengenai analisis perbandingan penafsiran surat al-Hujurat ayat 12 mengenai *ghibah* antara Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Marah Labid* dan Sayyid Quthb dalam kitab *Fi Zhilalil Qur'an*. Dimana dalam menafsirkan ayat tersebut mengenai *ghibah*, ternyata terdapat suatu perbedaan pendapat diantara keduanya. Kajian ini akan berfokus pada pembahasan penafsiran surat al-Hujurat ayat 12 mengenai *ghibah* dalam penafsiran Syaikh Nawawi dan Sayyid Quthb. Penelitian ini akan membandingkan pendapat antara kedua mufassir, metode ini dalam kajian tafsir dinamakan metode *muqaran*.

¹⁷Tegor. Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Klaten: Lakeisha, 2020), 19.

¹⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: YOI, 2021), 175-176.

Nasarudin Baidan merumuskan bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif (*muqaran*) ialah melakukan perbandingan diantaranya: *pertama*, teks ayat Alquran mempunyai kemiripan redaksi atau persamaan dalam dua masalah atau lebih, atau dalam satu masalah yang sama tetapi memiliki redaksi yang berbeda. *Kedua*, teks ayat Alquran dengan hadis yang terlihat bertentangan. *Ketiga*, teks ayat Alquran dengan berbagai argumen para ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.¹⁹

G. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka diperlukan untuk menunjukkan dan membuktikan keabsahan suatu penelitian, dengan cara menampilkan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Pro-Kontra Ghibah dalam Tinjauan Hadis dan Konteks Maraknya Perilaku Gosip, karya Muhammad Luthfi Dhulkifli, artikel jurnal *Al Quds*, Volume 3 Nomor 1, 2019. Jurnal ini membahas sisi pro-kontra perbuatan *ghibah*. Fokus penelitian jurnal ini ialah hadis riwayat muslim yang dianggap multitafsir yang dianggap mengandung pembolehan maupun pelanggaran *ghibah*.
2. Pespektif Al-Qur'an dan Hadis terhadap Maraknya Perilaku Ghibah di Era Globalisasi, karya Silvi Nurul Izzah, skripsi pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini membahas mengenai larangan *ghibah*, bahaya

¹⁹Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2018), Cet. 3, 281.

ghibah, dan dampak negatif dari *ghibah* di era globalisasi sekarang ini dan pentingnya untuk menjaga lisan perspektif Alquran dan hadis.

3. *Ghibah Derivasi Al-Qur'an dan Hadits*, karya M. Thanthawi Jawhari, skripsi pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1997. Skripsi ini membahas bagaimana arti *ghibah* yang sebenarnya dari Alquran, dan bagaimana cara bertaubat dari *ghibah*.

Selain beberapa penelitian yang telah disebutkan dan dijelaskan secara singkat di atas, masih terdapat penelitian-penelitian lain yang telah ditulis, baik dalam bentuk artikel maupun jurnal. Jika dilihat dari penelitian terdahulu di atas, belum terdapat penelitian yang secara khusus menjelaskan mengenai latar belakang perbedaan pendapat antara dua mufassir dalam menafsirkan *ghibah*. Dengan begitu maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah harus memiliki metode penelitian. Metode penelitian merupakan kegiatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ilmu dengan pola berpikir yang rasional, terorganisir, dan sistematis. Berpikir rasional berarti penelitian tersebut dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat dipahami oleh penalaran manusia.²⁰ Terorganisir dan sistematis berarti untuk mencapai tujuan penelitian, maka dilakukan dengan langkah-

²⁰I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 5.

langkah atau prosedur tertentu yang bersifat logis dan terstruktur yang telah diatur oleh suatu metode yang baku.²¹ Metode penelitian berisikan rancangan penelitian yang meliputi; langkah-langkah yang harus dilalui, sumber data, waktu penelitian, dan bagaimana data tersebut diperoleh, kemudian dianalisis.²²

Adapun analisis dalam penelitian ini yaitu penafsiran yang dilakukan oleh seorang mufassir, lebih tepatnya akan mengkaji perbedaan penafsiran kedua mufassir yaitu Syaikh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb dalam menafsirkan suatu permasalahan yaitu mengenai *ghibah*. Oleh karena objek penelitian ini berangkat dari teks, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang tefokus pada koleksi kepustakaan saja, seperti buku, jurnal dan sejenisnya tanpa melakukan riset lapangan.²³

Dengan demikian supaya penelitian ini mendapat respon yang positif sehingga hasil dari penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca pada umumnya. Selanjutnya langkah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

a. *Sumber Data*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), maka data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Buku, Jurnal,

²¹Ruslan Rosadi, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 7.

²²Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 5.

²³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

dan sejenisnya yang kemudian terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Berikut lebih jelasnya:

1) Sumber data primer (*primary sources*)

Sumber data primer ialah rujukan utama yang digunakan dalam suatu penelitian. Karena pada dasarnya, penelitian ini merupakan penelitian teks, maka sumber utama dalam penelitian ini ialah berasal dari teks ayat Alquran. Selain itu, sumber utama dari penelitian ini ialah tafsir *Marahul Labid* karya Syaikh Nawawi al-Bantani dan tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb serta beberapa kitab atau buku yang memuat penjelasan mengenai materi penelitian ini.

2) Sumber data sekunder (*secondary sources*)

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang didapat dari literatur selain data primer yang penjelasannya relevan dengan topik pembahasan penelitian ini. Data penunjang dari penelitian ini yaitu didapat dari Buku, Jurnal dan sejenisnya.

b. *Pengumpulan Data*

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan selalu ada hubungannya.²⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data yang bersifat dokumentasi, yakni cara atau

²⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 174.

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan menggali bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian, kemudian barulah dilakukan pemilahan data sesuai dengan pembahasan. Mengingat peneliian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), sehingga dengan menggunakan teknik ini dirasa tepat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah melalui proses pengumpulan data dan berbagai data telah dikumpulkan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode komperatif (*muqaran*), yaitu membandingkan penafsiran Syaikh Nawawi dan Sayyid Quthb.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik tokoh dengan menelaah pemikirannya mengenai objek terkait guna mendapatkan suatu pemahaman terhadap apa yang dimaksud oleh penafsiran terkait dengan menunjukkan data deskriptif mengenai objek yang dikaji. Tujuan dari penelitian ini secara terbuka guna mendapatkan deskripsi perspektif dari Syaikh an Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb dalam menjelaskan mengenai hukum *ghibah* dalam Alquran.

3. Teori Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori *maudhu'i* (tematik) dan juga teori *muqaran* (komparasi) yang kemudian kedua teori tersebut digabungkan atau dikombinasikan dengan harapan dapat menghasilkan suatu temuan yang baru.

Adapun teori *muqaran* (komparasi) digunakannya karena dalam penelitian ini menggunakan dua tokoh dalam menganalisis suatu objek kajian, sehingga setelah ditemukannya hasil dari analisis objek kemudian akan dibandingkan atau dikomparasikan hasil dari pemikiran keduanya dalam memahami objek yang dikaji dan menjadikan perspektif atau pendapat dari tokoh sebagai objek komparasi. Kemudian digunakannya teori *maudhu'i* atau tematik yaitu untuk menelaah objek kajian secara mendalam dalam perspektif tokoh mufassir.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami skripsi ini, maka diperlukan sistematika pembahasan. Yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang, identifikasi dan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan pandangan umum mengenai *ghibah* yaitu, pengertian *ghibah*, macam-macam *ghibah*, dasar hukum *ghibah*, penyebab yang mendorong *ghibah*, dan hukuman bagi pelaku *ghibah*.

Bab III merupakan biografi mufassir dalam skripsi ini. Adapun isinya meliputi, riwayat hidup, karya-karya, dan profil kitab tafsir.

Bab IV menjelaskan penafsiran surat al-Hujurat ayat 12 menurut Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Marah Labid* dan Sayyid Quthb dalam kitab *Fi Zhilalil*

Qur'an mengenai *ghibah*, dan menganalisis latar belakang perbedaan penafsiran mengenai *ghibah*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

GHIBAH DALAM ALQURAN

A. Definisi *Ghibah*

Menurut bahasa *ghibah* berarti umpatan, gunjingan, dan fitnah. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “umpatan” diartikan sebagai perkataan yang menjelekkan orang lain. Dapat juga disamakan dengan kata gosip, yaitu merupakan kata negatif untuk seseorang.²⁵

Ghibah merupakan bahasa Arab yang sudah populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Kata *ghibah* berasal dari tiga huruf, yaitu: غ ي ب yang mempunyai arti sesuatu yang tersembunyi dari mata.²⁶ Berawal dari kata tersebut, lahirlah kata *al-gaib*, yang mempunyai sesuatu yang tidak terlihat atau tidak nampak. Dan *al-gibah* yaitu istilah yang menjelaskan kepada hal yang membicarakan mengenai aib atau keburukan seseorang yang tidak ada atau tidak dalam pembicaraan langsung.²⁷ Informasi yang membicarakan seseorang khususnya yang berhubungan dengan privasi seseorang, contohnya; harta, agama, keluarga, dan sejenisnya dapat dikategorikan sebagai *ghibah*.²⁸

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pembicaraan dapat dikatakan *ghibah* jika seseorang yang dibicarakan tidak bersama pembicaraan tersebut dan obyek dari pembicaraan tersebut mengenai aib atau

²⁵Musyfikah Ilyas, *Ghibah Perspektif Sunnah*, Jurnal *Al-Qadau*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2018), 145.

²⁶Abu al-Husein Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Cet. 1 (Beirut: Dar al Fikr, 1994), 818.

²⁷Jamal al-Din Muhammad ibn Makram al-Mansur, *Lisan al-A'rab*, Jilid 5 (Cairo: Dar al-Ma'arif, t.t), 3323.

²⁸Ilyas, *Ghibah Perspektif...*, 145.

kekurangan seseorang yang tidak senang atas pembicaraan tersebut. Ayat yang merupakan landasan mengenai ghibah dalam penelitian ini yaitu dalam Q.S al-Hujurat : 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang sukamemakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.²⁹

Dalam suatu riwayat oleh Ibnu Mundzir yang bersumber dari Ibnu Juraij, dijelaskan bahwa ayat 12 dari surat al-Hujurat ini turun berkenaan dengan Salman al-Farizi yang jika setelah makan ia selalu langsung tidur juga mendengkur. Pada saat itu terdapat seseorang yang menggunjing perbuatannya. Maka ayat 12 surat al-Hujurat ini turun yang melarang seseorang untuk menggunjing atau menceritakan aib orang lain. Allah juga menjelaskan dalam ayat ini untuk menjauhi ghibah karena sesungguhnya ghibah merupakan dosa yang dapat mengakibatkan perpecahan antar umat manusia.³⁰

Kemudian diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjelaskan mengenai pengertian ghibah:

²⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, 517.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 412.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْعَيْبَةُ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ بَيْنِي وَأَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا : أَعْلَمُ، قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، فَقِيلَ تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ

Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda: ‘Tahukah kalian apa itu ghibah?’ Lalu sahabat berkata: ‘Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.’ Rasulullah bersabda: ‘engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci’. Beliau ditanya: ‘bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku?’ Rasulullah bersabda: ‘jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu’.³¹

Berdasarkan hadis tersebut di atas, *ghibah* merupakan pernyataan mengenai sesuatu yang terdapat dalam diri seseorang muslim saat ia tidak berada dalam pembicaraan tersebut. Dan memang topik pembicaraan terdapat dalam diri seseorang tersebut namun ia tidak menyukai hal tersebut dibicarakan. Kemudian jika hal tersebut tidak terdapat dalam dirinya, maka itu merupakan sebuah fitnah.

B. Macam - Macam *Ghibah*

Menurut As-Samarqandi, *ghibah* ada empat bentuk; *ghibah* bentuknya sebagai kekufuran, *ghibah* bentuknya sebagai nifaq, *ghibah* bentuknya sebagai maksiat, dan bentuknya sebagai sesuatu yang diperbolehkan.

Pertama, *ghibah* bentuknya sebagai kekufuran. Yaitu saat seseorang melakukan perbuatan *ghibah* terhadap seseorang, kemudian diperingatkan kepadanya; “Janganlah kamu melakukan *ghibah!*”, kemudian ia menjawab,”Ini

³¹Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al Kitab ‘Araby, 2004), 128.

bukan *ghibah*, saya meyakini bahwa ini bukan *ghibah!*”. Dengan begitu sesungguhnya ia telah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Maka siapa saja yang menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan, maka ia telah kafir. Dan hanyalah kepada Allah tempat berlindung.

Kedua, ghibah bentuknya sebagai nifaq. Yaitu melakukan perbuatan *ghibah* terhadap seseorang, namun ia tidak menyebutkan nama orang tersebut saat mengatakan kepada orang yang sudah jelas mengetahui bahwa yang dimaksud ialah si fulan. Sesungguhnya ia sudah melakukan *ghibah* namun ia mengira bahwa dirinya terbebas dari *ghibah*, yang seperti itu termasuk nifaq.

Ketiga, ghibah bentuknya sebagai maksiat. Yaitu melakukan perbuatan *ghibah* dengan menyebut nama dari orang tersebut, dan ia menyadari bahwa hal tersebut merupakan maksiat. Maka lebih baik untuk bertaubat.

Ke empat, ghibah bentuknya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Yaitu melakukan *ghibah* terhadap orang fasiq dan terang-terangan menunjukkan kefasiqannya, atau para penyebar kebid’ahan. Namun harus tetap berhati-hati dalam hal ini, jangan semata-mata hanya berdasarkan prasangka. Jika seseorang yang kita maksud masuk kedalam kategori ini, dan ternyata tidak berhak untuk di *ghibah* maka kita terjerumus dalam dosa *ghibah*. Kemudian walaupun seseorang tersebut boleh untuk di *ghibah*, maka cukuplah menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan. Tidak memperluas terhadap masalah yang lainnya, contohnya; bentuk

fisik, cara berbicara, dan lainnya yang tidak termasuk dalam kefasiqan ataupun kesesatan.³²

C. Dasar Hukum *Ghibah*

Dalam Alquran dan Hadis sudah dijelaskan mengenai larangan perbuatan *ghibah*. Dalam Alquran terdapat firman Allah dalam surat al-Hujurat : 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.³³

Pengharaman mengenai *ghibah* telah disepakati oleh mayoritas ulama, namun tetap terdapat perbedaan antar ulama mengenai apakah *ghibah* merupakan dosa besar atau dosa kecil. Sebagai contohnya ialah Syaikh al-Qurthubi yang berpendapat bahwa perbuatan *ghibah* termasuk dalam dosa besar, sedangkan menurut Syaikh al-Ghazali *ghibah* termasuk ke dalam dosa kecil.³⁴

³²Syaikh Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-ladziina Aamanuu*, terj. Abdurrahman Kasdi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 799.

³³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, 517.

³⁴Fatihunnada, *Jauhar Al-'Aisy; Implementasi Akhlak Sesuai Hadis Nabi Muhammad SAW* (Bekasi: Guepedia, 2021), 187.

D. Penyebab yang Mendorong *Ghibah*

Ada banyak penyebab yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan *ghibah*, namun dapat disimpulkan ke dalam 11 perkara. Diantaranya delapan sebab berlaku bagi orang awam, dan tiga sebab di khususkan untuk orang-orang yang ahli agama.³⁵ Adapun delapan sebab itu di antaranya:

1. Hendak melampiaskan amarah. Hal tersebut dapat terjadi karena ada seseorang yang membuatnya marah. Ketika kemarahannya membara, maka untuk melampiaskan amarahnya ia menggunjing atau menyebutkan kejelekan-kejelekan terhadap orang lain. Dengan kurangnya agama atau iman dalam dirinya, maka lama kelamaan lidahnya terbiasa melakukan perbuatan tersebut. Terkadang saat kemarahan tidak dapat dilampiaskan, dan akhirnya tertahan dalam batin. Lalu amarah tersebut berubah menjadi kedengkian. Akhirnya kedengkian inilah yang menjadi faktor untuk terus menyebutkan kejelekan-kejelekan seseorang. Oleh karenanya, amarah dan kedengkian menjadi salah satu penyebab yang mendorong melakukan *ghibah*.
2. Menyesuaikan diri dengan teman sekitar demi menjaga kerukunan, dan membantu dalam perbincangan. Jika mereka menggunjing seseorang, kemudian ia memotong perkataan mereka atau menyangkal perbuatan mereka, tentu saja mereka tidak mau menerimanya. Karena itulah ia harus ikut dalam perbuatan mereka demi menjaga kerukunan atau keharmonisan dalam hubungan dengan teman-temannya. Terkadang ketika teman-temannya marah, maka amarah tersebut untuk menunjukkan solidaritas pertemanan dikala

³⁵Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin 5: Bahaya Lisan* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 109.

senang dan susah, kemudian ia pun turut berbicara dengan menyebut kejelekan atau aib orang lain.³⁶

3. Karena merasa terdapat seseorang yang bermaksud zhalim dengan lisannya, atau menjelek-jelekan kepadanya, atau menjadi saksi atasnya dengan suatu persaksian. Lalu ia pun bergegas sebelum orang tersebut membongkar kejelekan-kejelekan dirinya dan mencela dirinya agar kesan persaksiannya gugur, atau ia mendahului dengan menyebutkan apa yang akan disampaikan orang tersebut dengan benar agar ia berdusta atasnya selesai itu. Karena hal tersebut kebohongan mendahului kejujuran. Lalu, ia menjadikan saksi dan berkata, “Tidaklah merupakan kebiasaanku melakukan dusta. Sesungguhnya aku telah memberitahukan ke padamu begini-begini dari perihalnya, maka hal tersebut benar adanya seperti apa yang aku ucapkan”.
4. Dituduh melakukan sesuatu. Kemudian ia berniat melepaskan diri dari padanya dengan menyebutkan orang yang melakukannya. Seharusnya ia melepaskan segala prasangka atau tuduhan atas dirinya dengan menyebutkan orang yang telah berbuat. Sehingga ia tidak dianggap menuduh seseorang.³⁷
5. Ingin menjadikan diri lebih baik dengan menjelek-jelekan orang lain. Ia berkata, “Fulan itu orang bodoh, pemikirannya dangkal” dan lainnya. yang dimaksudkan tersebut adalah untuk memperlihatkan bahwa dirinya lebih baik

³⁶Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qashidin*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 211.

³⁷Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin 5...*, 110.

dan seakan-akan lebih pintar dari orang yang dimaksud tersebut. Dan juga perbuatannya yang didasari rasa dengki dengan menjatuhkan saingannya.³⁸

6. Karena kedengkian. Ia merasa dengki terhadap seseorang yang dimuliakan, dipuji, dan dicintai oleh orang lain. Dengan begitu, ia ingin hal tersebut hilang dari orang tersebut, dengan cara mencela orang itu dan bermaksud menjatuhkan kewibawaan orang itu dihadapan orang lain. Sehingga mereka tidak lagi memuliakan dan memuji orang tersebut. Dan inilah kedengkian yang sesungguhnya. Ini bukan termasuk perihal iri dan amarah, karena iri dan amarah hanya akan mendorong perbuatan aniaya. Sedangkan dengki terkadang kepada teman yang akrab sekaligus.
7. Main-main atau bercanda, dan mengisi waktu luang dengan tertawa lalu membongkar aib-aib orang lain sehingga orang yang mendengarnya tertawa. Terkadang mereka juga menirukan, dan dasarnya adalah rasa sombong dan bangga diri.
8. Mengejek untuk menghina seseorang. Hal yang demikian itu terkadang terjadi saat orangnya hadir, dan juga saat ketidakhadirannya. Dasarnya adalah rasa sombong dan memandang rendah orang yang dihina.³⁹

Adapun tiga sebab yang disebutkan untuk orang-orang khusus, adalah hal yang paling susah dan paling halus. Karena ketiganya merupakan keburukan-keburukan yang disembunyikan oleh syaitan atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Karena syaitan telah mencampur keburukan dengan kebaikan tersebut.

Adapun ketiga hal tersebut:

³⁸Qudamah, *Mukhtasar Minhajul...*, 211.

³⁹Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin 5...*, 111.

Pertama, keyakinan agama mendorong lahirnya rasa heran dalam menolak kemungkar dan kesalahan dalam beragama. Kemudian ia berucap, “Alangkah heran apa yang aku lihat dari si Fulan, sesungguhnya terkadang ia jujur dengan demikian itu”. Lalu, rasa herannya itu termasuk perbuatan munkar. Rasa heran memang diperbolehkan, namun dengan tidak menyebutkan nama. Kemudian syaitan mempermudah kepadanya menyebutkan nama orang untuk menumbuhkan keheranannya. Dengan begitu ia menjadi pengumpat dan berdosa dari arah yang tidak diketahuinya. Dan termasuk juga ucap seseorang, “Aku heran dengan si Fulan, bagaimana bisa ia mencintai budak wanitanya, padahal ia itu jelek?. Juga perkataan, “Bagaimana ia duduk dihadapan si Fulan, padahal ia itu bodoh?”.

Kedua, kasih sayang. Ia bersedih dikarenakan sesuatu yang terjadi kepada seseorang. Lalu ia berkata, “Aku kasihan dengan si Fulan. Aku jadi sedih dengan keadaannya dan sesuatu yang menyimpannya”. Dalam hal pengakuan sedih, ia benar. Namun kesedihannya melalaikan dirinya dari kewaspadaan menyebutkan nama. Itu menjadikan ia sebagai pengumpat. Kasih sayang dan kesedihannya baik, begitu juga dengan keheranannya. Namun ia telah digiring syaitan menuju keburukan dari arah yang tidak diketahuinya.

Ketiga, marah karena Allah Swt. Sesungguhnya terkadang ia marah terhadap suatu kemungkar yang dilakukan oleh seseorang apabila ia mendengarnya atau melihatnya. Kemudian ia menampilkan amarahnya dengan menyebutkan namanya. Yang seharusnya adalah ia memperlihatkan amarahnya kepada orang itu dengan alasan amar ma’ruf dan nahi munkar dan ia tidak

menyebutkan nama orang tersebut kepada orang lain. Dengan kata lain, ia menyembunyikan nama orang tersebut.

Ketiga sebab diatas termasuk yang susah diketahui oleh para ulama, terlebih orang awam. Mereka mengira apabila rasa heran, kasih sayang, dan amarah yang dilakukan karena Allah Swt, maka menjadi alasan untuk diperbolehkan menyebutkan nama. Itu merupakan hal yang salah. Memang dalam hal tertentu diperbolehkan mengumpat, dimana tidak ada jalan lain kecuali menyebutkan namanya seperti dalam keterangan selanjutnya.⁴⁰

Dari Amin bin Warlah diriwayatkan bahwa seseorang yang melewati suatu kaum pada masa Rasulullah Saw, kemudian ia mengucapkan salam kepada mereka dan mereka membalas salam kepadanya. Saat orang tersebut melewatinya, salah seorang dari mereka berucap, “Sesungguhnya aku membenci orang itu karena Allah Swt ..” kemudian orang-orang yang duduk di majelis berucap, “Sungguh buruk yang engkau katakan”. Demi Allah tidaklah kita menceritakan kepadanya. Lalu mereka berujar kepada seseorang dari mereka, “Wahai Fulan, bangun, lalu temuilah orang tersebut dan berilah kabar kepadanya tentang apa yang dikatakan orang tersebut.”

Maka perintah mereka menemui orang tersebut dan memberitahukan kepadanya, kemudian orang tersebut datang menemui Rasulullah Saw., lalu ia menceritakan kepada beliau apa yang diucapkan orang tersebut dan ia meminta kepada beliau supaya memanggilnya. Maka beliau memanggilnya dan bertanya kepadanya. Kemudian orang tersebut menjawab, “Aku telah mengatakan

⁴⁰Ibid., 111-112.

demikian.” Sehingga Rasulullah Saw bertanya, “Mengapa engkau membencinya?” lalu ia menjawabnya, “Aku merupakan tetangganya dan aku mengetahui kondisinya. Demi Allah, aku tidak pernah melihatnya melakukan shalat sesekali pun, terkecuali shalat wajib. Ia berujar, “Tanyakanlah kepadanya wahai Rasulullah! Apakah dirinya pernah nampak aku berbuka terhadapnya atau aku mengurangi haknya sedikit pun?” Sehingga beliau bertanya kepada orang itu, kemudian ia menjawab, “Tidak”. Ia berujar, “Demi Allah, aku tidak pernah nampak ia memberi kepada peminta dan orang fakir sama sekali dan aku tidak pernah nampak ia menginfakkan sedikit daripada hartanya di jalan Allah kecuali zakat yang dikeluarkan oleh orang baik dan orang yang zhalim”.

Ia berujar, “Tanyakanlah kepadanya wahai Rasulullah! Apakah dirinya pernah nampak aku mengurangi sedikit pun dari zakat atau aku pernah tawar menawar perihal zakat kepada pencarinya yang memintanya.” Maka orang tersebut ditanya oleh Rasulullah Saw, kemudian ia menjawab, “Tidak”. Maka Rasulullah Saw bersabda terhadap laki-laki tersebut, “Berdirilah, mungkin dirinya lebih baik daripada engkau.”⁴¹

E. Hukuman Bagi Pelaku *Ghibah*

Dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang menggambarkan hukuman bagi para pelaku ghibah, yang mungkin akan diterimanya suatu saat nanti. Diantaranya yaitu:⁴²

⁴¹Ibid., 113.

⁴²Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tathir al-'Aibah min Danas al-Ghibah* (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1988), 79.

1. Menerima azab yang pedih. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt dalam surah an-Nur ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيَعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَأَلْءَاخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁴³

Dalam surah an-Nur ayat 19 telah disimpulkan bahwa menebar kabar bohong dan dusta terhadap golongan orang-orang yang beriman bukanlah pekertinya orang yang beriman sejati. Seorang mukmin tidak akan berperilaku menyebarkan berita keji. Jikalau benar adanya berita tersebut, maka tutupilah. Apalagi jika hal tersebut hanyalah sebuah propokasi belaka hanya untuk menjadikan kekacauan. Akan disiksa oleh Allah Swt di dunia dan di akhirat yakni seseorang yang gemar menyiarkan berita bohong. Kemudian Allah Swt juga menjelaskan ancaman azab siksa di akhirat, menempatkan orang-orang yang senang berbuat demikian ke dalam neraka jahannam. Neraka jahannam merupakan tempat bagi orang-orang yang tidak menegakkan akhlak mulia di dalam kehidupan. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah Swt menyatakan hak mutlakNya yang tertinggi, pengetahuan sejati pun hanya ada di tanganNya, dan manusia tidak mengetahui apapun.⁴⁴

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 500.

⁴⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), 4910.

2. Menerima siksa kubur. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Humazah ayat 1:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.⁴⁵

Dalam kitab tafsir *al-Madinah al-Munawwarah*, dijelaskan bahwa Allah akan membinasakan orang-orang yang menyakiti sesama muslim dengan perbuatan dan perkataannya, yakni dengan mencela dan menghina mereka. Kemudian dikatakan juga yang dimaksud dengan همزة merupakan orang-orang yang gemar menggunjing (ghibah), dan لمزة yaitu orang-orang yang gemar menghina dengan menggunakan isyarat mata dan alis.⁴⁶

3. Menyiksa diri sendiri. Terdapat dalam surah al-Qalam ayat 10-11 yakni Allah berfirman:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ ۖ بِنَمِيمٍ (11)

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah.⁴⁷

Dalam ayat 10 dijelaskan bahwa yang demikian tersebut karena seorang pendusta, mengingat kelemahan dan kehinaan, ia hanya melindungi dirinya sendiri dengan sumpah-sumpah palsu yang hanya mengotori nama-nama Allah yang mereka pakai. Mereka dengan lantangnya menyampaikan hal tersebut di setiap saat dalam sumpah mereka yang merupakan bukan pada tempatnya.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 908

⁴⁶Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*, terj. Daris Musthofa (al-Riyad: Dar al-Sumay'i lil-Nashr wa al-Tawzi, 2015).

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 833

Kemudian dalam ayat 11, yaitu orang yang kesana kemari menyebarkan fitnah dan mengadu domba di antara mereka dan yang gemar menebar hasutan di antara orang-orang yang sedang bermusuhan. Perbuatan tersebut dijuluki dengan sebutan *al-Haliqah*, yaitu yang memangkas habis amal kebajikan.⁴⁸



⁴⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), 435-439.

BAB III

BIOGRAFI NAWAWI AL-BANTANI DAN SAYYID QUTHB

A. Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani

1. Riwayat Hidup Syaikh Nawawi al-Bantani

Syeikh Nawawi al-Bantani al-Jawi, bernama asli Nawawi bin Umar bin ‘Arabi.⁴⁹ Namun, beliau lebih dikenal dengan sebutan nama Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani. Beliau lahir di desa Tanara, kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun 1230 H/1813 M.⁵⁰ Beliau wafat di Makkah pada tahun 1314 H/1897 M, saat berusia 84 tahun. Beliau dimakamkan di Ma’la dan letaknya bersebelahan dengan makam Khadijah, istri Nabi.⁵¹

Ada yang menyebut nama beliau dengan sebutan Nawawi Banten, dan ada juga yang menyebut Nawawi Tanara, dikarenakan beliau lahir di desa Tanara, Serang, Banten. Sebagian dari bukunya ditulis dengan nama Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi. Arti dari al-Jawi adalah orang Jawa atau orang yang berasal dari pulau Jawa, yang mana meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang meliputi Banten.⁵² Nawawi al-Bantani merupakan anak pertama dari pasangan Umar bin ‘Arabi dan Zubaidah, yang mana ayahnya merupakan seorang penghulu dan juga ulama di Tanara. Mereka berdua merupakan penduduk asli Tanara.

⁴⁹Ansor Bahary, *Tafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi al Bantani*, Jurnal Ulul Albab, Vol. 16, No. 2 (2015), 178.

⁵⁰Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya* (Kendal: Pondok Pesantren al-Itqon, 2007), Cet. Ke 1, 4.

⁵¹A. Aziz Masyhuri, *99 Kyai Kharismatik Indonesia (Riwayat, Pejuang, dan Hizib)* (Bogor: Keira Publishing, 2017), Cet Ke 1, 52.

⁵²Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam yang Ramah* (Banten: Pustaka Irvan, 2007), Cet Ke 1, 155.

Syaikh Nawawi al-Bantani juga diisyaratkan sebagai keturunan Maulana Hasanuddin, yang melahirkan kerajaan Islam Banten atas utusan ayahnya yaitu Syaikh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Djati, Cirebon.⁵³ Dari empat saudara laki-laki, yaitu: Ahmad Shihabuddin, Tamim, dan Sa'id Abdullah, Nawawi al-Bantani merupakan yang tertua. Lalu kedua saudara perempuannya bernama Shaqilah dan Sahriyah.⁵⁴

Nawawi al-Bantani meninggalkan tanah kelahirannya dan menuju Makkah pada saat usia 15 tahun. Disana beliau belajar dan berguru kepada Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dan Sayyid Ahmad Dimyathi, yang mana semua itu merupakan para Masyayikh masjid al-Haram Makkah waktu itu. Disana beliau juga berguru pada Muhammad Khathib al-Hanbali, yaitu seorang ulama yang bertempat tinggal di Madinah. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di Syam dan Mesir. Semua ilmu dan pengalaman yang didapat dari para gurunya itulah yang suatu saat nanti sebagai bekal Nawawi al-Bantani untuk melahirkan sebuah karya yang bukan hanya tafsir namun juga ilmu-ilmu lainnya. Disisi lain, beliau juga mengajar kepada para muridnya yang suatu saat nanti juga menjadi ulama terkemuka di Nusantara, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Khalil Madura, KH. Arsyad Towil, Tubagus Bakri, dan KH. Asnawi Caringin. Bukan Cuma di Indonesia, adapula yang berasal dari Malaysia, yaitu KH. Daud.⁵⁵

⁵³Bahary, *Tafsir Nusantara...*, 178.

⁵⁴Endad Musaddad, *Studi Tafsir di Indonesia: Kajian Atas Tafsir Ulama Nusantara* (Tangerang Selatan: Sintesis, 2014), Cet Ke 3, 41-42.

⁵⁵Bahary, *Tafsir Nusantara...*, 178.

Pada tahun 1833, Nawawi al-Bantani kembali ke Tanara setelah berada di negeri Arab selama tiga puluh tahun, atas izin dari para gurunya. Setibanya di desa, beliau menyebarkan ilmu dan pengalamannya kepada para santri di pesantren orang tuanya dan berharap supaya mereka memperoleh pengetahuan Islam. Selain itu, beliau juga memberikan masyarakat desanya dengan kajian-kajian umum. Kajian-kajiannya tersebut ternyata dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya bangkit dalam melawan para penjajah yang menindas di nusantara. Walaupun kondisi politik di Banten pada waktu itu tidak jauh berbeda dari waktu ditinggalkannya ke Makkah. Saat Nawawi al-Bantani melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, beliau selalu diawasi oleh para Kolonial Belanda. Pihak Belanda merasa ketakutan karena melihat Nawawi al-Bantani dapat membuat para masyarakat semakin bersemangat untuk mengusir mereka. Pihak belanda selalumembuat cara untuk menghalangi Nawawi al-Bantani berhubungan dengan para masyarakat, dan pada akhirnya kegiatan kajiannya terseut dapat dilumpuhkan oleh para Kolonial.

Nawawi al-Bantani merasa tidak bebas dalam menyebarkan pengetahuan keagamaan kepada para masyarakat, dikarenakan kondisi dan situasi tersebut. Upaya Nawawi al-Bantani untuk melenyapkan kebodohan dan rasa takut masyarakat terhadap pihak Belanda pun bahkan selalu dihalangi oleh para Kolonial. Hal tersebut membuat Nawawi al-Bantani tidak nyaman berlama-lama di tempat kelahirannya tersebut. Pada tahun 1855, yaitu selepas kurang lebih tiga tahun berada di Banten, beliau akhirnya berangkat ke Makkah untuk menambah

ilmu.⁵⁶ Walau pada akhirnya beliau menetap di Makkah sampai beliau wafat, beliau tetap memikirkan persoalan bangsanya lewat kontak dengan para muridnya yang asalnya dari Nusantara. Beliau selalu memantau perkembangan politik bangsanya dari jauh dengan memberikan gagasan-gagasannya demi kemajuan bangsa, dan perjuangannya terus membara untuk mencapai kemerdekaan bangsa yang dicintainya, Indonesia. Beliau pun juga terus menegakkan kebenaran dan menyebarkan akan pentingnya melawan penindasan dan kezhaliman dengan kekuatan jiwa.

2. Karya-Karya Syaikh Nawawi al-Bantani

Syeikh Nawawi al-Bantani mempunyai pengabdian keilmuan yang sangat tinggi. Dalam bermacam-macam disiplin ilmu, terkhusus kajian keislaman telah berhasil beliau tulis. Dari bermacam-macam karya beliau, semua itu ditulis dengan berbahasa Arab, itulah yang membuat menarik tulisannya. Dapat dibayangkan betapa cakupannya beliau dalam berbahasa Arab dan tatanan bahasanya yang mana bukan merupakan bahasa ibunya. Dengan begitu tidak heran jikalau nama beliau dikenali sampai ke Syam, Mesir, Turki, dan India, terkhusus saat beliau menulis tafsir *Marah Labid*, dimana karya tafsir tersebut merupakan satu-satunya yang ditulis dengan bahasa Arab pada masanya. Lewat karyanya juga menjadikan beliau tenar dan membuat beliau diundang ke Mesir, dan disambut dengan sambutan yang terhormat oleh para ulama.⁵⁷

⁵⁶Anshari, dkk, *Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani* (Jakarta: Pesantren, 1989), Vol. VI, No. 1, 98.

⁵⁷Al-'Aridh, dkk, *Sejarah Metodologi Tafsir* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 41.

KH. Saefuddin Zuhri mengatakan bahwa, kitab-kitab atau karya-karya yang ditulis oleh Nawawi al-Bantani semuanya lebih dari seratus buah karya, dan karya-karya tersebut umumnya membahas mengenai ushuluddin, ilmu fikih, dan tafsir Alquran.⁵⁸ Pada umumnya, karya Nawawi al-Bantani tetap memberikan *syarh* terhadap karangan yang beliau tulis, selain mensyarahi karya-karya ulama terdahulu. Hal tersebut bertujuan supaya mempermudah para pembaca.⁵⁹ Namun secara fakta, beberapa karya dari Nawawi al-Bantani sangatlah populer dan umumnya seringkali dikaji oleh orang-orang Islam yang sedang belajar di pesantren yang ada di nusantara, yang mana berbagai macam bidang karyanya dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bidang Tafsir; *Marah Labid fi Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid*.
- b. Bidang Akhlak dan Tasawuf; *Maraqi al-'Ubudiyah, Nashaih al-'Ibad, Mishbah al-Zhulam, Sulalim al-Fudhala*.
- c. Bidang Fiqih; *Kasyifah al-Saja, Nihayah al-Zain, al-Tsamar fi Riyadh al-Badi'ah, 'Uqud al-Lujain, Sulam Munajat, al-Tausyih ibn Qasim*.
- d. Bidang Hadis; *Tanqih al-Qaul, al-Arba'in al-Nawawi*.
- e. Bidang Akidah, *Tauhid, dan Ushuluddin; Qami' Thugyan, Tijan al-Darari, Fath al-Majid*.
- f. Bidang Gramatikal Arab (Balaghah, Nahwu, dan Sharaf); *al-Fushush al-Yaqutiyah 'ala Raudhah al-Bahiyah fi Abwab al-Tashrifiyah, Fath al-*

⁵⁸Saefudin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan Islam di Indonesia* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), 113.

⁵⁹Bahary, *Tafsir Nusantara...*, 180.

Ghafir al-Khatiyah 'ala al-Kawakib al-Jaliyah fi Nazham al-Ajrummyah, Lubab al-Bayan fi al-Isti'arah.

- g. Bidang Sejarah; *Bughyah al-Awwam fi Maulid Sayyid al-Anam, al-Ibriz al-Dani fi Maulid Sayyidina Muhammad.*⁶⁰

3. Profil Kitab Tafsir *Marah Labid*

A. Latar Belakang Penulisan

Tafsir *Marah Labid* merupakan salah satu karya dari Nawawi al-Bantani yang begitu populer, yang ditulis saat di Makkah. Awal mula penulisan tafsir tersebut tidak diketahui secara jelas waktu penulisannya, akan tetapi dikatakan bahwa 5 Rabi'ul Akhir 1305 H, yaitu pada hari Rabu kitab tersebut telah selesai ditulis. Dijelaskan bahwa naskah kitab tersebut diberikan kepada ulama Makkah dan Madinah terlebih dahulu untuk dilakukan penelitian sebelum dicetak. Nawawi al-Bantani mendapat gelar *Syeikh al-Hijaz* (pemimpin ulama Hijaz), oleh ulama Mesir, gelar tersebut diberikan atas kecerdasannya dalam menulis tafsir tersebut.⁶¹

Syeikh Nawawi al-Bantani mengatakan dalam muqaddimahnya bahwa untuk membangun keberanian dalam menulis tafsir, beliau membutuhkan waktu yang lama, sekalipun itu mendapat dukungan yang ramai dari berbagai pihak. Beliau khawatir jikalau nantinya terjerumus terhadap ancaman Nabi yang mengatakan bahwa:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَبْتَوُا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

⁶⁰Ibid., 180-181.

⁶¹Iffah Muzammil, *Tafsir Marah Labid (Studi Analisis Metode dan Corak Tafsir karya Nawawi al-Bantani)*, Jurnal Sosio Religia, Vol. 9 (Mei, 2010), 155.

Barang siapa berkata mengenai Alquran dengan ra'yunya, maka dipersilahkan mengambil tempatnya di neraka.

Setelah mendapatkan keberanian, Nawawi al-Bantani akhirnya mengambil keputusan untuk tafsir tersebut. Beliau menganggapnya sebagai usaha menyusuri ulama-ulama salaf yang selalu menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam sebuah karya.⁶² Ciri khas tulisan Nawawi al-Bantani terletak pada pentingnya nilai pengetahuan, misalnya seperti beliau dalam menafsirkan surat al-Fatihah beliau menerangkan bahwa surat tersebut memuat setidaknya empat bidang ilmu pengetahuan. Pertama, Tauhid, teologi atau ke-Esaan Tuhan. Kedua, ibadah dan hukum Islam menjadi bagian terpenting. Hukum Islam pada dasarnya terdiri dari aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam kehidupan, kehidupan sosial, muamalah, dan sebagainya. Ketiga, integritas keilmuan setara dengan moralitas Islam. Keempat, sejarah atau peristiwa di berbagai negara pada zaman dahulu.⁶³

B. Metode

Dalam tafsir ini, metode yang dipakai oleh Nawawi al-Bantani ialah metode tahlili, yaitu metode penafsiran yang berupaya menjelaskan makna ayat-ayat Alquran dengan mangkaji semua unsunya dan mengungkap maksud seluruhnya yang diawali dengan deskripsi arti kosa kata, arti kalimat, maksud disetiap ungkapan, munasabah, asbabun nuzul, riwayat Nabi, serta sahabat, juga tabi'in. Tata cara tersebut dilakukan dengan menuruti susunan mushaf, ayat per

⁶²Nawawi al-Bantani, *Marah Labid Tafsir an-Nawawi* (Beirut: Darul al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997), Cet Ke 1, Juz 1, 5.

⁶³Aziz, *99 Kyai Kharismatik...*, 69-70.

ayat, dan surat per surat. Metode tersebut kadang kala juga mencantumkan perkembangan kebudayaan pada masa Nabi sampai tabi'in, kadang kala juga diisi dengan materi khusus dan uraian kebahasaan. Para mufassir tidak sama dalam menggunakan metode tersebut. Terdapat mufassir yang menerangkannya secara singkat, ada juga yang menerangkannya secara detail.⁶⁴

Dalam menafsirkan Alquran, langkah-langkah yang digunakan Nawawi al-Bantani tidak jauh berbeda dari mufassir pada umumnya. Adapun langkah-langkahnya ialah:

- a. Penafsiran ayat dengan ayat. Contohnya, dalam Q.S al-An'am ayat 82. Pada ayat tersebut, lafadz *dzulm* ditafsirkan dengan syirk. Yang mana keterangan tersebut terdapat dalam Q.S Luqman ayat 13.⁶⁵
- b. Penafsiran ayat dengan hadis. Contohnya, dalam Q.S al-An'am ayat 84, Nawawi al-Bantani menerangkan arti ihsan menurut hadis Nabi yang mengatakan:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Ihsan ialah dirimu menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Kalaupun dirimu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihatmu.⁶⁶

Walaupun demikian, dalam menjelaskan hadis, Nawawi al-Bantani tidak menerangkan susunan sanadnya, dan juga tidak menyebutkan kualitas hadis tersebut.

⁶⁴Muzammil, *Tafsir Marah...*, 155.

⁶⁵al-Bantani, *Marah Labid...*, 329.

⁶⁶Ibid., 330.

- c. Penafsiran ayat dengan pandangan para sahabat dan tabi'in. Contohnya, dalam Q.S al-Baqarah ayat 226, mengenai sumpah *ila'*, yaitu sumpah untuk tidak bersetubuh dengan istrinya. Menurut pandangan dari Ibnu Abbas, dalam menafsirkan ayat tersebut, Nawawi al-Bantani berkata:

*Jika orang yang melakukan sumpah telah menepati sumpahnya dan tidak lagi menyetubuhi istrinya sampai melewati batas empat bulan maka dirinya terpisahkan dengan istrinya dengan satu talak.*⁶⁷

- d. Melakukan pendekatan *ra'yu* yang berdasarkan pada kajian bahasa juga kaidah-kaidahnya. Umumnya, dalam tafsirnya Nawawi al-Bantani pendekatan inilah yang beliau gunakan. Maka dari itu, lebih tepatnya tafsir ini disebut *tafsir bi al-ra'yi yang mahmud*. Dikarenakan beliau memadukan syari'at dengan kaidah bahasa, maka disebut dengan mahmud. Contohnya, dalam Q.S al-Fatihah ayat 3, saat menerangkan makna *al-Rahman*, dalam menafsirkannya Nawawi al-Bantani berkata:

اي العاطف على البار والفاجر بالرزق ودفع الافات عنهم

Yang Maha Pengasih, berlaku baik terhadap orang yang taat dan yang tidak taat, yaitu pemberi rezeki di dunia ini.⁶⁸

Keterangan tersebut selaras dengan firman Allah pada Q.S al-Baqarah ayat 126. Begitu juga dengan makna *al-Rahim* terhadap lanjutan ayat yang di tafsirkan “Yang pemberi rahmat dan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang mukmin.” Keterangan tersebut selaras dengan firman Allah pada Q.S al-Ahzab ayat 43.

⁶⁷Ibid., 78.

⁶⁸Ibid., 7.

Kemudian mengenai corak tafsir yang digunakan dalam tafsir *Marah Labid* karya Nawawi al-Bantani ini, memiliki sifat umum dan mengutamakan tentang bahasa dan kaidah-kaidanya. Namun tafsir ini memiliki tujuan arah, yaitu keinginan memberi keimanan yang kuat, baik terhadap Allah ataupun terhadap ajaran-Nya. Secara madzhabi, beliau memiliki aliran Sunni. Lebih jelasnya, beliau lebih ke Syafi'iyah dalam masalah hukum. Sedangkan dalam masalah tauhid, beliau tetap teguh pada aliran madzhab al-Maturidi dan Asy'ari.⁶⁹

B. Biografi Sayyid Quthb

1. Riwayat Hidup Sayyid Quthb

Melahirkan Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, dan merupakan tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran Islam kontemporer. Bernama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili.⁷⁰ Lahir di desa Musyah, provinsi Asiyuth, pesisir Mesir 9 Oktober 1906. Beliau menempuh pendidikan di desanya di Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1912, kemudian lulus pada tahun 1918.⁷¹ Sayyid Quthb merupakan anak kedua dari lima bersaudara, yaitu terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan yang mana Sayyid Quthb dalam keluarganya merupakan anak laki-laki tertua. Secara berurutan, nama-nama saudaranya ialah Nafisah, Sayyid Quthb, Amanah, Muhammad Quthb, dan Hamidah.⁷²

⁶⁹Muzammil, *Tafsir Marah...*, 158.

⁷⁰Muhajirin, *Sayyid Quthb Ibrahim Husain Asy-Syazali*, Jurnal Tazkiya, Vol. 18, No. 1 (Januari-Juni, 2017), 103.

⁷¹Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 296.

⁷²Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthb: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah* (Jakarta: Penamadani, 2006), 41-42.

Ayahnya yaitu, al-Haj Quthb ibn Ibrahim merupakan seorang petani kelas menengah yang menjadi anggota partai nasionalis (al-Hizb al-Wathani) dan berada.⁷³ Ayahnya juga menjadi pengelola majalah al-Liwa, yaitu salah satu majalah yang sedang berkembang pada masa itu.⁷⁴ Ibunya bernama Fatimah, merupakan seorang muslimah yang taat dan religius dan sangat memperhatikan pendidikan Sayyid Quthb dengan menanam cinta ilmu pengetahuan yang amat mendalam dan rasa keagamaan yang sangat kuat.⁷⁵ Oleh ibunya, Sayyid Quthb selalu dibimbing untuk membaca dan menghafal Alquran. Kemudian Sayyid Quthb sudah mendapatkan gelar Hafidz saat umur belum genap sepuluh tahun.⁷⁶

Ayahnya sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Pada saat Sayyid Quthb berusia enam tahun, oleh ayahnya beliau disekolahkan di sekolah negeri pada tahun 1912. Kemudian pada tahun 1918 saat usia dua belas tahun beliau telah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Selepas menyelesaikan pendidikan tingkat dasarnya, beliau tidak langsung melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru di Kairo, dikarenakan usia Sayyid Quthb yang masih sangat muda.⁷⁷

Saat usia empat belas tahun, pada tahun 1921, Sayyid Quthb beserta keluarganya menetapkan untuk pindah desa halamannya ke pinggiran Kairo, yaitu Helwan. Sayyid Quthb masuk Sekolah Guru (*Madrrasah Mu'allimin*) tahun 1925. Beliau tidak langsung mengajar selepas dari Sekolah Guru, namun beliau

⁷³Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 204.

⁷⁴Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Alquran* (Serang: Depdikbud Banten Pres, 2015), 103.

⁷⁵Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik...*, 204.

⁷⁶Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*, 406.

⁷⁷Ismail, *Paradigma Dakwah...*, 43.

meneruskan pendidikannya di Universitas Dar al-‘Ulum (nama lain Universitas Kairo, Universitas terkemuka dalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab).⁷⁸ Beliau memulai kuliah pada tahun 1929, dan menyelesaikan pendidikannya di Universitas ini tahun 1933 dengan mendapatkan gelar Lc dalam bidang sastra dan Diploma dalam bidang pendidikan.⁷⁹

Ketika Sayyid Quthb belajar di Kairo, ayahnya meninggal dunia. Karena hal tersebut beliau mengajak ibunya untuk pindah ke Kairo. Kemudian disusul ibunya yang wafat pada tahun 1940. Hal itu membuat Sayyid Quthb sangatlah terpukul hatinya ketika kedua orangtuanya sudah tiada.⁸⁰ Pada saat usia empat belas tahun, Sayyid Quthb tinggal bersama dengan pamannya yang bernama Ahmad Husain Utsmani selama empat tahun di Kairo. Pamannya cukup berpengaruh terhadap kehidupan Sayyid Quthb. Ahmad Husain Utsmani merupakan seorang dosen dan juga wartawan alumni dari Universitas al-Azhar. Dari sinilah Sayyid Quthb berkenalan dengan Aqqad, yaitu teman dari pamannya, yang mana Aqqad merupakan seorang intelektual Mesir dan sastrawan yang sangat terkemuka.⁸¹

Sayyid Quthb dikenal sebagai kritikus sastra dan penulis, yang mana dibawah bimbingan seorang tokoh yaitu ‘Abbas al-Aqqad.⁸² Sayyid Quthb dipengaruhi oleh Abbas al-Aqqad yang mana pemikirannya cenderung pada pendekatan kebaratan. Beliau sangat tertarik terhadap sastra Inggris, dan

⁷⁸Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*, 406.

⁷⁹Ismail, *Paradigma Dakwah...*, 44.

⁸⁰Shalah al-Khalidiy, *Biografi Sayyid Quthb “Sang Syahid” yang Melegenda* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), 44.

⁸¹Ismail, *Paradigma Dakwah...*, 43.

⁸²Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 155.

dipelajarinya segala sesuatu yang bisa didaparkannya melalui bentuk terjemahan. Setelah beliau lulus dari Dar al-‘Ulum, beliau diangkat menjadi inspektur Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Mesir. Suatu kedudukan yang pada akhirnya dilepaskannya demi mengabdikan dirinya kepada tulis menulis.⁸³ Pada awalnya beliau bekerja menjadi seorang guru, kemudian menjadi seorang penyidik, dan yang terakhir menjadi inspektur Jenderal Kebudayaan. Selama delapan tahun beliau bekerja di kementrian ini, yaitu pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1948.⁸⁴ Di tahun yang sama selama dua tahun, Sayyid Quthb memperoleh tugas belajar di Amerika Serikat guna memperdalam pengetahuannya dalam bidang pendidikan. Beliau membagi waktu pendidikannya diantara Wilson’s Collage di Washington, Stanford University di California, dan Greeley Collage di Colorado. Beliau juga telah banyak menjelajahi kota besar di Amerika Serikat, dan juga mengunjungi Swiss, Inggris, dan Italia.⁸⁵ Hasil belajar dan pengalamannya tersebut memperluas wawasan pemikirannya mengenai masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh paham matrealisme yang awam akan paham Ketuhanan.⁸⁶

Menurut para peneliti, pemberian tawaran tersebut sengaja dilakukan guna menyingkirkan Sayyid Quthb dari Mesir. Hal tersebut dikarenakan adanya keresahan dari para penguasa dengan tulisan-tulisan Sayyid Quthb yang begitu tajam dan kritis dalam mengkritik kebijakan pemerintah di majalah *al-Fikr al-*

⁸³Muhajirin, *Sayyid Quthb...*, 103.

⁸⁴Ismail, *Paradigma Dakwah...*, 44.

⁸⁵Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*, 406.

⁸⁶Muhajirin, *Sayyid Quthb...*, 104.

Jadid yang dibawah oleh al-Mirnyawi.⁸⁷ Sayyid Quthb dikejutkan oleh dua kejadian yang secara langsung dikaitkan dengan ikhwan saat beliau menetap di Amerika. Pertama, wafatnya Hasan al-Banna yang disambut dengan suka cita di Amerika dan dipajang di paling depan halaman surat kabar yang ada disana. Kedua, Sayyid Quthb berulang kali dihampiri oleh seseorang yang diduga sebagai wartawan Inggris saat beliau berada di pemondokannya di Amerika. Lalu ia memberi tahu Sayyid Quthb ihwal pergerakan ikhwan dan kewaspadaan penguasa Barat dan Mesir sekiranya pemerintahan jatuh kepada Ikhwan. Dari dua kejadian tersebut menjadikan Sayyid Quthb berpikir dan mengetahui apa peranan Hasan al-Banna di pergerakan Ikhwan dalam perjuangan melawan Barat. Setidaknya peristiwa tersebut membuat bangkit akan kesadaran keIslaman Sayyid Quthb, tentu saja dikarenakan masa lalunya di kampung dan lingkup keluarga yang begitu agamis dan religius.⁸⁸ Kemudian sesampainya di Amerika, tulisan Sayyid Quthb secara frontal menyangkut kemasyarakatan, bukan pengingat atau nasihat moral individual belaka.⁸⁹

Sayyid Quthb meninggalkan Amerika pada tahun 1950. Saat perjalanan pulang, beliau menyempatkan untuk mengunjungi Inggris, Italia dan Swiss. Beliau sampai kembali di Kairo, Mesir pada tahun 1951. Namun beliau tidak lagi berkenan bekerja di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga yang dahulu memerintahkannya untuk belajar di Amerika. Beliau kembali aktif dalam hal tulis-menulis di media massa dalam kondisi masalah sosial dan politik. Setelah

⁸⁷Ismail, *Paradigma Dakwah...*, 44.

⁸⁸Ibid., 46-47.

⁸⁹Rahnema, *Para Perintis...*, 157.

itu beliau menyertakan diri dalam pergerakan Mesir Kontemporer secara langsung selepas beliau bergabung dengan Ikhwan al-Muslimin secara resmi.⁹⁰ Bergabungnya Sayyid Quthb dalam Ikhwan tidak terjadi secara kebetulan saja. Relasi tersebut terjadi dalam beberapa kali. Pertama, saat Sayyid Quthb membuat artikel yang mengkritik buku Thaha Husain yang berjudul *Mustaqbal al-Tsaqafat bi Mishr*. Artikel Sayyid Quthb tersebut dimuat di surat kabar *al-Ahram* dan majalah *Dar al-'Ulum*. Tulisan Sayyid Quthb membuat golongan Ikhwan merasa tertarik dan menerbitkannya dalam majalah *al-Ikhwan al-Muslimun*. Kedua, saat Sayyid Quthb dan Muhammad Hilmi al-Minyawi menyepakati untuk menerbitkan majalah *al-Fikr al-Jadid*. Pemilih penebitan *Dar al-Kitab al-'Arabi* merupakan seorang tokoh penasihat pergerakan Ikhwan, yaitu al-Minyawi. Ketiga, saat Sayyid Quthb ingin menerbitkan bukunya, yakni *al-'Adalat al-Ijtima'iyad fi al-Islam*. Golongan yang berkuasa melarang buku ini untuk diterbitkan, kecuali jika persembahan dalam buku tersebut dihilangkan. Menurut para peneliti yang berkuasa, kata persembahan dalam buku tersebut memberikan dukungan terhadap para pemuda Ikhwan yang saat itu banyak ditangkap dan dipenjara. Padahal dalam kenyataan tidaklah seperti itu adanya.⁹¹

Sayyid Quthb bergabung dengan Ikhwan secara resmi pada tahun 1951. Setahun setelahnya pada tahun 1952, Sayyid Quthb terpilih menjadi anggota Dewan Penasehat Ikhwan dan dipilih menjadi ketua Bidang Dakwah Ikhwan. Kemudian Sayyid Quthb menjadi pemimpin delegasi Ikhwan dalam Mukhtamar Umat Islam yang digelar di al-Quds pada tahun 1953. Pada tahun 1954, saat

⁹⁰Ismail, *Paradigma Dakwah...*, 45.

⁹¹Ibid., 45-46.

Dewan Pimpinan Pusat Ikhwan kembali menerbitkan majalah mingguan al-Ikhwan al-Muslimun, Sayyid Quthb dipercaya menjadi redaktur majalah tersebut.⁹²

Antara Dewan Revolusi dan Ikhwan awalnya memiliki hubungan yang baik. Tetapi tidak lama selepas revolusi, pertikaian antara Dewan Revolusi dan Ikhwan pun mulai. Hal itu dikarenakan Dewan Revolusi tidak dapat memenuhi beberapa tuntutan dari Ikhwan. Ada tiga tuntutan Ikhwan terhadap Dewan Revolusi, yakni: Dewan Revolusi didesak oleh Ikhwan supaya menetapkan syari'at Islam sebagai Konstitusi baru Mesir lewat referendum, Dewan Revolusi diminta oleh Ikhwan supaya tidak memberikan suatu keputusan apapun tanpa kesepakatan pihak Ikhwan, dan golongan Ikhwan menentang keras persetujuan antara pihak Inggris dengan Dewan Revolusi tentang penarikan pasukan Inggris dari Mesir, golongan Ikhwan meminta supaya Dewan Revolusi mewajibkan memakai hijab dan menutup tempat hiburan.⁹³

Bukti lain yang menjadikan perseteruan antara Ikhwan dengan Dewan Revolusi yaitu diduga percobaan pembunuhan terhadap presiden Nashir. Menurut pemerintah, percobaan pembunuhan tersebut dilakukan oleh anggota dari Ikhwan saat presiden Nashir sedang berpidato di Mansyi'ah, Iskandaria. Namun percobaan pembunuhan tersebut gagal, dan dari situ dikenal dengan "kasus Mansyi'ah". Hubungan pemerintahan Nashir dengan Ikhwan semakin memburuk, dikarenakan perseteruan yang semakin membara dan perdebatan yang tidak bisa didamaikan. Sejak peristiwa tersebut, pemerintah bersikap keras dan menekan

⁹²Ibid., 47-48.

⁹³Ibid., 49.

terhadap Ikhwan. Kemudian, Sayyid Quthb dan beberapa anggota Ikhwan ditangkap dan dipenjarakan pada tahun 1954. Selepas empat bulan, Sayyid Quthb dibebaskan dari penjara, pembebasan itu dikarenakan pada saat itu terdapat perseteruan dalam golongan Dewan Revolusi itu sendiri. Lalu kemudian pada tahun 1955, Sayyid Quthb ditangkap kembali dan mendapat vonis lima belas tahun penjara.

Selepas adanya vonis tersebut, Sayyid Quthb dipindahkan ke penjara Liman Tura yang sangat terkemuka. Sayyid Quthb dan anggota Ikhwan lainnya mendapatkan perlakuan yang buruk dan kasar dan mendapati berbagai siksaan dari pihak petugas selama berada di penjara. Lalu Sayyid Quthb dipindahkan ke rumah sakit penjara, dikarenakan kesehatannya yang memburuk. Sayyid Quthb dibebaskan pada tahun 1964 atas paksaan dari presiden Irak, Abd al-Salim Arif, selepas menjalankan hukuman kurang lebih sepuluh tahun. Akan tetapi, tidak lama setelah Sayyid Quthb menghirup udara bebas, beliau kembali ditangkap pada Agustus tahun 1965 dengan gugatan yang baru. Kemudian, Qadhi Muhammad Fuad al-Dujawi memberi vonis hukuman mati kepada Sayyid Quthb.

Pada tanggal 29 Agustus 1966, dilaksanakan eksekusi mati terhadap Sayyid Quthb di sebuah desa yang kecil di Mesir. Dua teman seperjuangannya yaitu Muhammad Yusuf Hawasy dan 'Abd al-Fattah Isma'il, juga dieksekusi bersamaan dengan Sayyid Quthb. Eksekusi dilakukan dengan mengabaikan kritik dari para tokoh-tokoh politik Timur Tengah dan para ulama dan negara-negara Islam lain supaya dapat dibatalkan hukuman mati terhadap Sayyid Quthb dan anggota Ikhwan lainnya oleh penguasa Mesir. Eksekusi dilaksanakan pada pagi

buta tersebut, menurut para anggota Ikhwan telah mengantarkan Sayyid Quthb menuju kesyahidannya dan mengantarnya menuju kedudukan yang terhormat di sisi Tuhannya.⁹⁴

Sayyid Quthb pernah bertutur, “Jari telunjuk yang memberi kesaksian tauhid kepada Allah setiap harinya. Menolak menulis satu kata pengakuan kepada penguasa tiran saat shalat. Jika saya dipenjara karena kebenaran, saya rela dengan hukuman kebenaran. Jika saya dipenjara dengan kebatilan, patang bagi saya meminta belas kasih pada hal kebatilan.”⁹⁵

2. Karya-Karya Sayyid Quthb

Disepanjang hidupnya, Sayyid Quthb telah melahirkan lebih dari dua puluh karya dalam bermacam-macam bidang. Semua karya beliau juga berhubungan erat dengan kehidupannya. Misalnya, tulisan beliau hanya buku-buku sastra yang kosong akan perihal agama, pada saat era sebelum 1940-an. Hal tersebut nampak dalam karyanya pada tahun 1933 yang berjudul *Muhimmat al-Syi'r fi al-Hayah*, dan pada tahun 1939 yaitu *Naqd Mustaqbal al-Tsaqafah fi Isr.*

Sayyid Quthb perlahan menerapkan unsur-unsur agama di dalam karyanya pada tahun 1940-an. Hal tersebut nampak dalam karya beliau pada tahun 1945 yang berjudul *al-Tashwir al-Fanni fi Alquran*, dan *Masyahid al-Qiyamah fi Alquran*. Tahun 1950, Sayyid Quthb mulai berbincang perihal keadilan, fikrah Islam yang suci, dan kemasyarakatan pada lanjutan karyanya yang berjudul *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* dan *Ma'rakah al-Islam wa al-*

⁹⁴Ibid., 50.

⁹⁵Amirullah Kandu, *Ensiklopedia Dunia Islam Dari Masa Nabi Adam a.s Sampai Dengan Abad Modern* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 672.

Ra's al-Maliyyah. Selain karya tersebut, beliau juga melahirkan *fi Zhilalil Qur'an* dan *Dirasat Islamiyyah*.⁹⁶ Sayyid Quthb selalu melatih kemampuan menulisnya sejak usia muda. Berbagai majalah Mesir dan surat kabar telah memuat ratusan artikel dari beliau, yaitu misalnya surat kabar *ar-Risalah*, *al-Ahram*, dan *al-Saqafah*. Majalah *al-'Alam al-A'rabi* dan *al-Fikr al-Jadid* juga diterbitkan sendiri oleh Sayyid Quthb, selain membimbing surat kabar mingguan pada tahun 1953 yaitu *al-Ikhwan al-Muslimun*.⁹⁷

Pada tahun 1954 sampai tahun 1966 yaitu semasa beliau berada di penjara, Sayyid Quthb selalu menghasilkan karya-karya. Buku-buku yang sukses ia tulis semasa dalam penjara diantaranya ialah *Haza al-Din*, *Khasha is al-Tashawwur al Islami wa Muqawwimatihi al-Islam wa Musykilah al-Hadarah*, *al-Mustaqbal li Haza al-Din*, dan *Fi Zhilalil Qur'an*.⁹⁸ Sayyid Quthb telah banyak menghasilkan buku dalam berbagai bidang, semacam agama, sosial, sastra, politik, pendidikan, filsafat, dan lainnya. Karyanya yang fenomenal yaitu *Fi Zhilalil Qur'an*, sebuah karya yang menafsirkan 30 juz Alquran. Adapun karya-karyanya diantaranya yaitu:⁹⁹

1. *Muhimmatu al-Sya'ir fi al-Hayah*, tahun 1932
2. *Al-Taswir al-Fanni fi al-Qur'an* (cerita keindahan dalam Alquran), tahun 1945
3. *Thiflun min Qaryah*

⁹⁶Rosa, *Tafsir Kontemporer...*, 104.

⁹⁷Kandu, *Ensiklopedia Dunia...*, 671.

⁹⁸Rosa, *Tafsir Kontemporer...*, 105.

⁹⁹Ibid., 104-105.

4. *Masyahid al-Qiyamah fi al-Qur'an* (hari kebangkitan dalam Alquran), tahun 1947
5. *Al-Naqdu al-Adabi: Ashuluhu wa Manahijuhu* (kritik sastra, metode-metode, dan prinsip dasar)
6. *Naqdu Kitabi Mustaqbali al al-Tsaqafah fi Mishra*
7. *Asywak*
8. *Al-Athyafu al-Arba'ah*
9. *Al-Madinah al-Masyhurah*
10. *Al-Jadid fi al-Lughah al-Mahfuzhat*
11. *Al-Jadid fi al-Lughah al-'Arabiyyah*
12. *Al-Qasasu al-dini*
13. *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (keadilan sosial dalam Islam), tahun 1949
14. *Ma'rakatu al-Islam wa ra'sumaliyyah* (perbenturan Islam dan kapitalisme), tahun 1950
15. *Al-Salamu al-'Alami wa al-Islam* (perdamaian Internasional dan Islam), tahun 1951
16. *Nahwa al-Mujtama'in al-Islami* (perwujudan masyarakat Islam), tahun 1952
17. *Fi Zhilalil Qur'an* (dibawah naungan Alquran), tahun 1952-1964 yang diselesaikan saat berada dalam penjara.
18. *Khasaish al-Tashwir al-Islam* (ciri dan nilai visi Islam)
19. *Al-Dirasat al-Islamiyyah*

20. *Al-Islam wa Musykilatuhu al-Hadlarah* (Islam dan problem-problem kebudayaan)
21. *Hadza al-Din*
22. *Al-Mustaqbal li Hadza al-Din* (masa depan berada ditangan agama ini)
23. *Ma'alim fi al-Thariq* (petunjuk jalan), tahun 1965.¹⁰⁰

3. Profil Kitab Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*

A. Latar Belakang Penulisan

Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* merupakan karya Sayyid Quthb yang paling fenomenal, dan kitab tafsir ini menafsirkan lengkap 30 juz dalam Alquran. Diberi nama *Fi Zhilalil Qur'an* bukan suatu kebetulan semata, namun itu suatu hal yang disengaja oleh Sayyid Quthb. Karena memiliki arti atau makna yang begitu penting, yaitu nama yang menunjukkan harapan Sayyid Quthb supaya dapat hidup dibawah naungan Alquran.¹⁰¹ Merupakan salah satu kitab tafsir yang memiliki inovasi baru dalam menafsirkan Alquran. Hal tersebut disebabkan karena penafsiran beliau selain menyangkut pemikiran-pemikiran golongan yang mengarah untuk kejayaan Islam, tetapi dalam menafsirkan Alquran juga memiliki metodologi tersendiri. Untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Alquran, beliau mengetengahkan segi sastra, itu merupakan salah satu dari penafsiran beliau yang paling menonjol.¹⁰²

¹⁰⁰Ibid., 108.

¹⁰¹Ismail, *Paradigma Dakwah...*, 92.

¹⁰²Sri Aliyah, *Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jurnal JIA, No. 2, Th. XIV (Desember, 2013), 48-49.

Dalam muqaddimah *Fi Zhilalil Qur'an* Sayyid Quthb menjelaskan bahwa “hidup dibawah naungan Alquran merupakan suatu nikmat, yakni nikmat yang tidak bisa dipahami, terkecuali oleh orang yang merasakannya, merupakan nikmat yang dapat membuat hidup manusia penuh arti dan penuh makna.” Dalam sisi lain, Sayyid Quthb menyebutkan bahwa telah mendapatkan nikmat tersebut atas izin Allah. Beliau berkata, “segala puji bagi Allah yang telah memberiku anugrah dengan hidup dibawah naungan Alquran dalam suatu tempo waktu, yang kudapati nikmat yang sebelumnya belum pernah aku rasakan selama ini. Nikmat tersebut kurasakan dalam hidupku, yang membuat umurku penuh makna, penuh berkah, dan suci bersih.”¹⁰³

Dalam kutipan yang dijelaskan diatas, terlihat bahwa hubungan antara Alquran dan kehidupan Sayyid Quthb sangatlah erat. Sudah jelas bahwa kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* merupakan kumpulan atau susunan dari usaha dan kerja kerasnya selama beliau hidup. Beliau juga secara terang-terangan menampakkan berbagai kecondongan dan semangat yang membara dalam jiwanya supaya dapat hidup dibawah naungan Alquran.¹⁰⁴ Alquran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi umat manusia menuju kebenaran, hal ini menurut pendapat Sayyid Quthb. Disisi lain, menurut pandangan beliau Alquran diturunkan untuk menggapai tiga visi utama, diantaranya: pertama, membangun pribadi muslim yang lebih gigih (*Takwin al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*). Kedua, mendirikan kelompok dan masyarakat muslim (*Iqaamat al-Mujtama' al-Islaami*). Ketiga, melahirkan umat Islam yang berjiwa pemimpin dalam perang melawan jahiliyyah. Disebutkan

¹⁰³Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*, 407.

¹⁰⁴Ismail, *Paradigma Dakwah...*, 93.

bahwa Alquran tidak hanya ditujukan untuk dikaji dan dibaca saja, hal itu menurut pandangan beliau. Namun, yang lebih utama dari semuanya adalah untuk melahirkan pesan-pesan Alquran itu dalam keseharian.¹⁰⁵ Sejak tahun 1952 hingga tahun 1965, tafir *Fi Zhilalil Qur'an* ditulis Sayyid Quthb pada saat beliau berada dalam penjara selama bertahun-tahun.

B. Metode

Adapun susunan tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* Sayyid Quthb terlebih dahulu membuat satu “naungan” dalam muqaddimah setiap surat untuk menghubungkan atau menyatukan antara satu dan lainnya untuk menyebutkan tujuan-tujuannya. Kemudian memulai penafsiran, dan selanjutnya menjelaskan riwayat shahih, lalu menerangkan suatu paragraf secara singkat mengenai kajian kebahasaan, yang mana bertujuan untuk membentuk kesadaran, menghubungkan Islam dengan kehidupan, dan meluruskan aturan-aturan.¹⁰⁶

Sedangkan metode yang dipakai oleh para mufassir dalam melakukan penafsiran disebut metode penafsiran. Secara umum, metode penafsiran dibagi menjadi empat, yakni: Tahlili (analitis), Ijmali (global), Maudhu'i (tematik), dan Muqaran (perbandingan).¹⁰⁷ Dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb ini digolongkan menjadi salah satu tafsir dengan metode tahlili.¹⁰⁸ Dikarenakan dalam menafsirkan setiap ayat, beliau menerangkan secara detail dan untuk

¹⁰⁵Ibid., 93.


¹⁰⁶Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2009), 514.

¹⁰⁷Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 167.

¹⁰⁸Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 383.

menjadikan pendukung pendapatnya dengan memberi beberapa periwayatan. Yang disebut dengan metode tahlili yaitu mengkaji ayat-ayat Alquran dari berbagai sudut dan maknanya, ayat demi ayat, dan surat demi surat dengan susunan mushaf Utsmani.¹⁰⁹

Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* begitu diminati oleh golongan intelektual. Dikarenakan kitab tersebut dinilai kaya akan pemikiran sosial kemasyarakatan yang begitu diperlukan oleh generasi muslim modern.¹¹⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁹Aliyah, *Kaedah-Kaedah...*, 50-51.

¹¹⁰Mohammad Syahrur, dkk, *Studi al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 10.

BAB IV

PENAFSIRAN SURAT AL HUJURAT AYAT 12 MENGENAI GHIBAH MENURUT SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN SAYYID QUTHB

A. Ayat dan Terjemahnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۗ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
وَآتُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.¹¹¹

B. Munasabah

Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah telah memberi larangan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk tidak mencela terhadap orang lain, dan menyebut orang lain dengan sebutan yang buruk. Kemudian pada ayat ini, Allah telah melarang dari mereka untuk tidak berburuk sangka dan menggunjing supaya tali persaudaraan antara sesama muslim tetap terjaga dengan erat.¹¹²

¹¹¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, 517.

¹¹²Kementrian Agama RI 2011, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Kosakata Munasabah, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011), 413.

C. Asbabun Nuzul

Ibnu Mundzir meriwayatkan perkataan yang bersumber dari Ibnu Juraij, bahwa ayat 12 surat al-Hujurat ini turun karena berkenaan dengan Salman al-Farisi yang jika setelah makan, kemudian tidur dan mendengkur. Pada saat itu, seseorang yang mengetahui akan hal itu lantas menggunjing perbuatannya tersebut kepada banyak orang. Sehingga turunlah ayat 12 surat al-Hujurat ini yang melarang melakukan perbuatan menggunjing dan menyebarkan aib kepada orang lain.¹¹³

D. Penafsiran Surat al-Hujurat Ayat 12 Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir *Marah Labid*

Ayat 12 surah al-Hujurat ini secara umum berisi etika-etika dalam berinteraksi antar sesama manusia, seperti halnya ayat-ayat yang sebelumnya. Etika dalam berinteraksi antar sesama manusia dalam ayat ini diantaranya ialah menghindari prasangka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ

Maksud dari penggalan ayat diatas ialah bahwa wajib hukumnya selalu waspada dan mempertimbangkan prasangka atau praduga (*dzan*), yang muncul tersebut merupakan prasangka baik atau buruk. Saat prasangka tersebut merupakan prasangka yang tergolong baik, maka diwajibkan untuk mengikutinya. Seperti: *Pertama*, prasangka untuk melakukan suatu amalan-amalan baik yang telah diperintahkan oleh Allah, seperti halnya yang dijelaskan dalam hadits Qudsi

¹¹³KHQ Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Semarang: Alpha Mediatama, 2003), 345.

bahwa, “Aku (Allah) bertindak berdasarkan prasangka (*dzan*) hambaku kepadaku, maka hendaklah jangan berprasangka kepadaku kecuali dengan prasangka (*dzan*) yang baik.” *Kedua*, prasangka yang baik terhadap orang mukmin. Seperti yang diterangkan oleh Nabi saw, “Berprasangka baiklah terhadap orang mukmin.”

Namun, adapula beberapa prasangka yang diharamkan. Seperti, prasangka terhadap sifat Ketuhanan Allah dan sifat kenabian. Lalu prasangka yang buruk terhadap orang mukmin. Dan juga prasangka yang mubah atau diperbolehkan seperti, prasangka terhadap urusan suatu pekerjaan.¹¹⁴

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا ۚ

Maksud dari lafadz “ismun” ialah dosa, yaitu dosa yang berhak mendapatkan hukuman dari Allah. Dan juga dalam ayat ini dijelaskan jangan suka membicarakan dan menyebarkan keburukan orang muslim. Dan hendaklah seseorang ingkar mengenai keyakinannya terhadap keburukan manusia baik yang muslim maupun non muslim.

وَلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

Janganlah suka membicarakan keburukan orang lain dengan cara meng*ghibah*. Syaikh Nafi’ membaca lafadz “Mayyitan” dengan mentasydid “ya” yang merupakan dari lafadz “Mayit” atau lafadz “Akhi”. Hukum *ghibah* atau mengumpat itu sama halnya dengan memakan bangkai manusia, sedangkan

¹¹⁴Muhammad An Nawawi al-Bantani al-Jawi, *Marah Labid* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1417), Jilid 2, 439.

memakan bangkai itu hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat dikarenakan ada hajat atau kebutuhan. Maka, jika orang yang meng*ghibah* atau orang yang mengumpat itu bisa memenuhi hajatnya dengan menggunakan cara yang lain selain *ghibah*, maka haram hukumnya *ghibah* baginya.

Maka barangsiapa yang senang menceritakan atau mengumpat kebaikan orang lain dengan menguranginya atau melebihi keburukannya, maka hukumnya sama halnya dengan memakan manusia secara hidup-hidup. Lalu ketika *ghibah* atau mengumpat atau membicarakan keburukan orang lain dengan tidak menambah atau mengurangi itu seperti makan bangkai manusia yang telah mati. Seakan-akan Allah menyatakan, “Hendaknya kalian tidak suka memakan bangkai saudara kalian, maka jauhilah saat ini.”

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Dari sini dijelaskan bahwa, takutlah kepada Allah ketika meninggalkan perkara yang diperintahkanNya. Dan bertaqwalah kepada Allah dengan menyesali perbuatan buruk yang telah kalian lakukan.¹¹⁵

Abu Ali ad-Daqqaq menceritakan bahwa ada seorang wanita yang datang menemui Syeikh Hatim bn Alwan al-Asham, untuk menanyakan mengenai suatu masalah. Lalu, wanita itu kentut di depan Syeikh Hatim, dan menjadikan pucat wajah wanita tersebut dikarenakan malu. Syeikh Hatim yang melihat hal itu, lantas berkata terhadap wanita tersebut, “Keraskanlah suaramu!” Ucapan Syeikh Hatim tersebut menunjukkan terhadap wanita itu bahwa beliau tuli, sehingga

¹¹⁵Ibid., 439.

membuat wanita itu senang hatinya dan mengatakan bahwa Syaikh Hatim tidak mendengar suara dari kentutnya. Itulah mengapa Syaikh Hatim terkenal dengan nama al-Asham (orang yang tuli).¹¹⁶

Syaikh Nawawi al Bantani menukil perkataan dari Syaikh Ibnul ‘Imad yang menerangkan bahwa menyebutkan kesalahan atau keburukan orang lain dikarenakan tujuan yang baik menurut syara’, yang mana tujuan itu tidak bisa dipenuhi kecuali dengan menyebutkan kesalahan itu ialah diperbolehkan, diantaranya dalam limabelas hal:

1. Memperlihatkan terhadap perkataan yang benar. Misalnya, dirimu telah mendengar seseorang yang mengatakan perkataan yang mungkar. Maka seharusnya dirimu berkata kepadanya, “Kamu telah mengatakan seperti ini dan seperti ini. Perkataan tersebut tidaklah sesuai, yang benar ialah seperti ini!”
2. *Ghibah* untuk memberikan nasihat terhadap seseorang yang meminta petunjuk dalam perihal menikah, menitipkan amanah, dan sebagainya. Wajib bagimu untuk memberitahu kepadanya situasi yang sebenarnya dari seseorang yang dinikahkan atau dititipi amanah. Yang bedasar pada sabda Nabi,

إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ

Jika salah seorang dari dirimu sekalian meminta nasihat terhadap saudaranya, maka hendaknya ia memberikan nasihat kepadanya.

3. *Ghibah* untuk mengingatkan orang alim yang keliru terhadap pengikutnya supaya tidak diikuti. Misalnya, jika terdapat seseorang yang bertanya mengenai suatu persoalan, lalu ia berkata, “Guru saya berkata seperti ini dan seperti ini.”

¹¹⁶Banten, *Qomi’ Thughyan...*, 78.

Kemudian diperbolehkan untuk menjawab dengan, “Gurumu salah dalam hal itu!” Atau contoh lain juga termasuk perkataan para pengarang kitab dalam kitab mereka, “Si Fulan mengatakan demikian. Dan itu salah!” dan sebagainya. Hal seperti itu diperbolehkan jikalau dimaksudkan untuk menyebutkan kekeliruannya supaya tidak diikuti. Namun jika tidak dilakukan, maka hukumnya menjadi haram.

4. *Ghibah* untuk minta tolong merubah kemungkaran. Misalnya, seperti perkataan kepada orang lain yang diharapkan dapat menghilangkan sebuah kemungkaran, “Si Fulan telah mengerjakan ini dan itu, maka bantulah aku untuk mencegahnya.” Hal seperti itu diperbolehkan tetapi dengan syarat jika dimaksudkan untuk meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Jika tidak dimaksudkan demikian, maka haram hukumnya.
5. *Ghibah* yang bertujuan untuk mengenal seseorang. Misalnya, seperti berkata, “Fulan si Tuli” atau sebagainya. Hal tersebut diperbolehkan jika identitas Fulan tidak dikenali kecuali dengan menyebut cacatnya, dikarenakan nama orang seperti Fulan banyak. Namun, jika identitas seseorang tadi dapat dikenali tanpa memanggil nama cacatnya, maka lebih diutamakan tidak dengan menyebut cacatnya. Menyebutkan orang dengan nama cacatnya diperbolehkan, tetapi hanya dimaksudkan untuk mengenali. Namun, jika dimaksudkan hanya untuk mencela, maka haram hukumnya.

6. *Ghibah* untuk menjaga kerusakan atau hal yang buruk. Misalnya, perkataan terhadap saksi yang tidak adil, “Orang itu tidak pantas dijadikan sebagai saksi, dikarenakan ia telah melakukan demikian dan demikian.”¹¹⁷
7. *Ghibah* untuk meminta fatwa. Misalnya seperti perkataan terhadap seseorang yang dimintai fatwa, “Aku telah didzalimi oleh ayahku, suamiku, atau saudaraku. Bagaimana jalan keluarnya supaya dapat menyelamatkan diri dari kedzaliman itu?” Akan tetapi alangkah baiknya jika menggunakan kata sindiran yang baik, “Bagaimanakah menurut anda tentang seseorang yang didzalimi oleh ayahnya, suaminya, atau saudaranya?” Jikalau disebutkan dengan jelas juga diperbolehkan, namun dengan alasan ini. Sebagaimana menurut pendapat Syaikh al-Ghazali.
8. *Ghibah* yang bertujuan untuk mencegah seseorang yang berbuat fasik dengan tidak menutupi perlakuan buruknya. Misalnya, ada seseorang yang dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya berzina atau melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, maka ghibah diperbolehkan terhadap perkataannya yang fasik dan bukan merupakan perbuatan buruk lainnya. Namun, dengan harapan supaya umpatannya menjadikan efek jera terhadap yang bersangkutan. Diperbolehkannya mengatakan keburukan seseorang disini ialah jika seseorang tersebut mengatakan telah melakukan perbuatan fasik dengan rasa bangga. Tetapi, apabila seseorang tersebut mengatakannya dengan rasa menyesal dan tobat, maka hukumnya haram untuk menceritakannya karena sama halnya dengan mengghibah. Apabila orang yang menceritakan perbuatan

¹¹⁷Ibid., 79.

fasik ialah orang alim, maka secara mutlak haram untuk mengghibahnya. Dikarenakan apabila perbuatan fasik orang alim tersebut didengar oleh orang awam, maka mereka dapat menganggap remeh dosa tersebut, sehingga mereka juga berani melakukan hal itu.

9. *Ghibah* untuk memperingatkan dari kejahatan orang lain. Apabila nampak seseorang yang ingin berkumpul atau bekerja sama dengan seseorang yang telah diketahui kejahatannya, maka diperbolehkan untuk menceritakan kejahatan itu terhadap seseorang yang ingin diajak bertemu jika orang yang ingin diajak bertemu tersebut sekiranya tidak bisa dicegah dari kejahatannya tanpa diberi tahu. Namun, apabila tanpa menyebutkan kejahatan-kejahatan dapat menghentikannya, maka penyetaan tersebut menjadi haram.
10. *Ghibah* terhadap seseorang yang secara terang-terangan memperlihatkan perbuatan bid'ah.
11. *Ghibah* terhadap seseorang yang menyembunyikan perbuatan bid'ahnya.
12. *Ghibah* guna menerangkan kesalahan-kesalahan musuh pada hakim saat persidangan terdapat pertanyaan atau dakwaan.
13. *Ghibah* guna menceritakan keburukan orang yang dhalim dan mengadukannya terhadap hakim atau penguasa.
14. *Ghibah* terhadap kafir harbi (orang kafir yang memusuhi kaum mukmin). Namun haram hukumnya jika mengghibah kafir dzimmi (orang kafir yang tidak memusuhi kaum mukmin).

15. Ghibah terhadap orang murtad. Namun yang dimaksud bukanlah orang yang tidak mengerjakan shalat fardlu, sekalipun itu dosa besar.¹¹⁸

**E. Penafsiran Sayyid Quthb Mengenai *Ghibah* dalam Surat al-Hujurat Ayat 12
Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an***

Ayat 12 surah al-Hujurat tersebut menjelaskan tentang tegaknya kemuliaan individu, kehormatannya, serta kebebasannya sembari mengajarkan kepada manusia dengan kalimat yang menyentuh dan memukau mengenai cara membersihkan perasaan dan hatinya. Alquran dapat menyucikan dari dalam hati supaya tidak terpengaruh dengan prasangka yang jelek, akibatnya dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa.¹¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

Permulaan surah diawali dengan sebutan kesayangan, “Wahai orang-orang yang beriman!”. Kemudian ayat ini menghimbau untuk menghindari berprasangka yang berlebihan. Oleh karena itu, mereka tidak merelakan diri mereka dikelilingi banyak praduga, keraguan, dan kesamaran yang disebarkan oleh orang lain di lingkungannya. Ayat ini juga memberikan arti, “Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa”.

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ

¹¹⁸Ibid., 80.

¹¹⁹Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*, 419.

Larangan tersebut berdasarkan atas banyaknya berprasangka, sedangkan disebutkan dalam ketentuannya bahwa sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Sehingga ini dimaksudkan supaya manusia menghindari berburuk sangka, yang mana hal tersebut dapat menjadikannya terjerumus ke dalam dosa, dan walaupun ia tidak mengetahui prasangka manakah yang menjadikannya berdosa.

Beginilah cara Alquran menghimbau kepada manusia supaya selalu membersihkan hatinya dari bayangan buruk sangka dan keraguan. Namun, Alquran selalu menjadikannya tetap suci dari semua perbuatan yang buruk yang dapat menjadikan dosa. Menyayangi setiap saudaranya tanpa dibayangi oleh buruk sangka. Memiliki hati yang bersih tanpa ternodai sifat ragu dan hati yang tenang tanpa diikuti rasa gelisah. Alangkah damainya kehidupan dari masyarakat yang jauh dari berbagai prasangka.¹²⁰

Dalam HR. Thabrani, Rasulullah bersabda, “Jika dirimu beprasangka, maka ia tidak akan terwujud”. Makna dari hadits ini yaitu bahwa manusia selalu bebas dan terjaga hak-haknya, kebebasannya, dan berbagai ekspresinya. Lalu berhubungan dengan jaminan terwujudnya masyarakat itu, maka prinsip lain diberikan yang berhubungan dengan menghindari prasangka.

وَلَا تَجَسَّسُوا ۚ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ

“Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain”. Terkadang, *Tajassus* merupakan perbuatan yang menyelimuti prasangka dan terkadang

¹²⁰Ibid., 419.

sebagai awal perbuatan untuk membuka aurat dan mengetahui keburukan. Perbuatan yang hina tersebut diberantas oleh Alquran dari sisi akhlak untuk menyucikan hati dari sifat buruk tersebut, yang ingin menyebarkan aib dan keburukan orang lain.¹²¹

Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah menuturkan dari Abu Mu'awiyah, dari al-'Amasy, dari Zaid bin Wahab bahwa Ibnu Mas'ud datang. Lalu diceritakan kepadanya, "Dari janggut orang ini meneteskan khamr." Kemudian Abdullah bin Mas'ud berujar, "Kita telah dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jika kesalahannya jelas kepada kita, barulah kita menghukumnya." Mujahid meriwayatkan bahwa dirinya berujar, "Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Peganglah apa yang jelas nampak oleh dirimu, dan abaikan apa yang telah disembunyikan oleh Allah."

Diriwayatkan Sufyan ats-Tsauri dari Rasyid bn Sa'ad, dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Jika dirimu mencari tahu aib manusia, artinya dirimu mencelakai mereka atau dirimu hampir menyelakai mereka." Abud Darda mengatakan, "Begitulah ucapan Rasulullah yang didengar oleh Mu'awiyah. Semoga Allah memberikan faedah untuknya lewat ucapan itu."

أَجِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۖ

Selanjutnya, Alquran juga menunjukkan larangan berbuat *ghibah* pada untaian yang indah yang dilahirkan oleh Alquranul Karim, "Jangannlah ada di

¹²¹Ibid., 419.

antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik.” Janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Hal tersebut dilarang karena dapat mengusik perasaan orang lain. Yang mana diartikan seorang saudara yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati.

Lalu serangkaian larangan mengenai prasangka, menyelidiki kesalahan, dan biasanya diakhir *ghibah* dengan mengganggu ketentraman perasaan mereka. Dan juga mengingatkan supaya siapapun yang telah melakukan perbuatan tersebut, hendaknya ia secepatnya bertaubat kepada Allah dan menjemput rahmatNya.

وَأَتَّعُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.” *Nash* tersebut merasuk ke dalam kehidupan masyarakat Islam. Kemudian, menghubungkan kehormatan manusia dan menjadikan itu sebagai etika yang menyatu ke dalam jiwa dan hati. Lalu, Rasulullah menyebutkan hal tersebut selaras dengan cara Alquran yang membuat takjub supaya melahirkan rasa jijik dan rasa benci pada perbuatan *ghibah* yang tidak disenangi tersebut lewat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Abu Dawud menyebutkan bahwa al-Qa'nabi menuturkan dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari al-'Ula', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasannya bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, apa *ghibah* itu?” kemudian Nabi

menjawabnya, “Dirimu menceritakan saudaramu mengenai apa yang tidak disenanginya.” Beliau ditanya lagi, “Bagaimana menurut engkau jikalau yang diceritakan tersebut ada pada dirinya?” lalu Nabi menjawabnya, “Jikalau apa yang kamu ceritakan tersebut ada pada dirinya, berarti kamu telah menggunjingnya. Jikalau tidak terdapat pada dirinya, berarti dirimu telah berdusta terhadapnya.” (HR. Tirmidzi).¹²²

Pada waktu ketika Ma'iz telah mengaku berzina dengan al-Ghamidiyah, kemudian keduanya dirajam oleh Rasulullah setelah mengakui itu dan supaya membersihkan pada keduanya. Seseorang berkata pada temannya dan didengar oleh Nabi saw, “Apakah dirimu tidak melihat seseorang yang telah Allah tutupi, kemudian tidak menyerahkan diri supaya dilempari seperti kepada anjing?” Saat meneruskan perjalanannya, Rasulullah melihat bangkai keledai. Kemudian Rasulullah bersabda, “Dimana si Fulan dan si Fulan? Turunlah, dan makanlah bangkai keledai itu!” lalu keduanya mengatakan, “Ya Rasulallah, semoga Allah mengampuni engkau. Apa ini boleh di makan?” Nabi pun bersabda, “Apa yang telah dirimu raih dari saudaramu tadi (maksudnya ghibah), lebih buruk dibandingkan bangkai ini. Demi Zat Yang menguasai Muhammad, sungguh ia (Ma'iz) sekarang sedang menyelam di salah satu sungai di surga.” (HR. Ibnu Katsir).

¹²²Ibid., 420.

Maka dari itu, lewat hal seperti inilah Alquran menyucikan dan meninggikan golongan muslim. Sehingga, membuahkan contoh yang baik di muka bumi yang berwujud dalam realitas sejarah.¹²³

F. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb

Penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani mengenai *ghibah* dalam surah al-Hujurat ayat 12 berbeda dengan penafsiran Sayyid Quthb. Yang mana menurut Nawawi al-Bantani *ghibah* diperbolehkan tetapi dengan tujuan yang baik menurut syara'. Sedangkan menurut Sayyid Quthb, bahwa *ghibah* merupakan perbuatan yang tercela dan melarang untuk melakukan perbuatan *ghibah*. Perbedaan penafsiran dari kedua mufassir ini dapat diketahui sebagai berikut:

1. Metode

Dalam menafsirkan surah al-Hujurat ayat 12 ini, Nawawi al-Bantani menggunakan metode tahlili, akan tetapi dalam menafsirkan ayat ini beliau menjelaskan seringkak mungkin, namun berisi banyak hal dengan menyatukan pendapat menggunakan bahasa yang ringkas.¹²⁴ Dalam penyajian penafsiran, beliau menggunakan bentuk penyajian global. Artinya, ketika beliau melakukan penafsiran terhadap suatu ayat hanya dibutuhkan satu hingga lima baris untuk menerangkan ayat tersebut.¹²⁵

Contohnya, dalam menjelaskan mengenai *ghibah*, beliau menjelaskan dengan begitu ringkas, "Janganlah suka membicarakan keburukan orang lain

¹²³Ibid., 421.

¹²⁴Aan Parhani, *Metode Penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid*, Jurnal Tafsire, 15-16.

¹²⁵Gusmian, *Khazanah Tafsir...*, 174.

dengan cara meng*ghibah*. Hukum *ghibah* atau mengumpat itu sama halnya dengan memakan bangkai manusia, sedangkan memakan bangkai itu hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat dikarenakan ada hajat atau kebutuhan. Maka, jika orang yang meng*ghibah* atau orang yang mengumpat itu bisa memenuhi hajatnya dengan menggunakan cara yang lain selain *ghibah*, maka haram hukumnya *ghibah* baginya.”

Kemudian, dalam menafsirkan ayat ini, Nawawi al-Bantani juga menafsirkan ayat dengan hadis qudsi, “Aku (Allah) bertindak berdasarkan prasangka (*dzan*) hambaku kepadaku, maka hendaklah jangan berprasangka kepadaku kecuali dengan prasangka (*dzan*) yang baik.”¹²⁶ Walaupun demikian, dalam menjelaskan hadis, Nawawi al-Bantani tidak menerangkan susunan sanadnya, dan juga tidak menyebutkan kualitas hadis tersebut.

Kemudian Sayyid Quthb juga menggunakan metode tahlili. Yang mana terlihat saat beliau menafsirkan surah al-Hujurat ayat 12 bahwa disitu diterangkan mengenai pengertian kosakata ayat secara umum, munasabah, makna umum ayat, dan hukum yang dapat diambil.¹²⁷ Sebagaimana contoh penafsirannya mengenai pengertian kosakata umum dalam menafsirkan surah al-Hujurat ayat 12 tersebut, beliau menampilkan larangan *ghibah*, “Jangannlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik.” Begitulah Alquran diciptakan yang dapat membuat takjub, dimana diterangkan seseorang yang memakan daging saudaranya yang telah mati. Lalu dengan cepatnya mereka tidak

¹²⁶al-Jawi, *Marah Labid...*, 439.

¹²⁷M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 378.

menyenangi perbuatan yang menjijikkan tersebut. Dan apabila seperti itu, maka mereka membenci umpatan.

Lalu serangkaian larangan prasangka, mencari-cari kesalahan, dan ghibah yang diakhiri dengan mengganggu perasaan seseorang. Juga mengingatkan supaya siapapun yang mengerjakan perbuatan tersebut, hendaklah ia segera bertobat dan menjemput rahmatNya, “Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”¹²⁸

Metode yang digunakan oleh Sayyid Quthb dalam penafsirannya secara umum menggunakan metode yang bercorak tahlili, yaitu Sayyid Quthb melakukan penafsiran Alquran ayat demi ayat, surah demi surah, dari juz pertama sampai juz terakhir. Yang diawali surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.

2. Teori

Dalam menafsirkan ayat ini, Nawawi al-Bantani menggunakan teori fungsi hadits. Yang mana ketika beliau menafsirkan ayat beliau menyebutkan hadits qudsi, “Aku (Allah) bertindak berdasarkan prasangka (*dzan*) hambaku kepadaku, maka hendaklah jangan berprasangka kepadaku kecuali dengan prasangka (*dzan*) yang baik.” Dan pendapat Syeikh Ibnul ‘Imad yang menerangkan bahwa menyebutkan kesalahan atau keburukan orang lain dikarenakan tujuan yang baik menurut syara’, yang mana tujuan itu tidak bisa dipenuhi kecuali dengan menyebutkan kesalahan itu ialah diperbolehkan.¹²⁹

Sayyid Quthb juga menggunakan teori fungsi hadits dan teori munasabah. Misalnya seperti saat beliau menafsirkan mengenai *ghibah*, beliau menyebutkan

¹²⁸Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*, 420.

¹²⁹Banten, *Qomi' Thughyan...*, 79.

hadits riwayat Tirmidzi, “Jikalau apa yang kamu ceritakan tersebut ada pada dirinya, berarti kamu telah menggunjingnya. Jikalau tidak terdapat pada dirinya, berarti dirimu telah berdusta terhadapnya.”¹³⁰

Pada waktu ketika Ma'iz telah mengaku berzina dengan al-Ghamidiyah, kemudian keduanya dirajam oleh Rasulullah setelah mengakui itu dan supaya membersihkan pada keduanya. Seseorang berkata pada temannya dan didengar oleh Nabi saw, “Apakah dirimu tidak melihat seseorang yang telah Allah tutupi, kemudian tidak menyerahkan diri supaya dilempari seperti kepada anjing?” Saat meneruskan perjalanannya, Rasulullah melihat bangkai keledai. Kemudian Rasulullah bersabda, “Dimana si Fulan dan si Fulan? Turunlah, dan makanlah bangkai keledai itu!” lalu keduanya mengatakan, “Ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni engkau. Apa ini boleh di makan?” Nabi pun bersabda, “Apa yang telah dirimu raih dari saudaramu tadi (maksudnya ghibah), lebih buruk dibandingkan bangkai ini. Demi Zat Yang menguasai Muhammad, sungguh ia (Ma'iz) sekarang sedang menyelam di salah satu sungai di surga.” (HR. Ibnu Katsir).

Kemudian mengenai munasabah dari ayat tersebut, Sayyid Quthb dalam penafsirannya berkata bahwa setelah ayat sebelumnya menjelaskan nilai-nilai yang hakiki menurut pertimbangan dari Allah dan menyentuh rasa persaudaraan, kemudian ayat selanjutnya mengganggu keimanan dan mewaspadaikan supaya kaum mukmin jangan sampai kehilangan sifat yang mulia, dan menyalahgunakan dengan mengolok-olok, mencaci, dan memanggil dengan sebutan yang buruk.

¹³⁰Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*, 420.

“Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk setelah iman.” Ayat ini mengancam dengan memandang sebagai kedzhaliman, kedzhaliman itu padahal merupakan arti lain dari syirik. “Dan barangsiapa tidak melakukan taubat, maka merekalah orang-orang yang dzalim.” Seperti itulah ayat-ayat sebelumnya mengisyaratkan kesopanan diri untuk masyarakat yang mulia.¹³¹

3. Sumber Rujukan

Adapun penyebab yang melatarbelakangi adanya perbedaan dalam penafsiran ayat 12 surah al-Hujurat ini atau status hukum mengenai *ghibah* menurut pendapat Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb, dapat diketahui dari sumber rujukan yang mereka gunakan untuk menguatkan pandangannya.

Dalam penafsirannya, Nawawi al-Bantani menggunakan rujukan yang memperbolehkan mengerjakan perbuatan *ghibah*, yaitu melalui pendapat dari Syeikh Ibnu ‘Imad yang menerangkan bahwa menyebutkan kesalahan atau keburukan orang lain dikarenakan tujuan yang baik menurut syara’, yang mana tujuan itu tidak bisa dipenuhi kecuali dengan menyebutkan kesalahan itu ialah diperbolehkan, diantaranya dalam limabelas hal diatas.¹³² Penjelasan tersebut berarti, hukum *ghibah* atau mengumpat itu sama halnya dengan memakan bangkai manusia, sedangkan memakan bangkai itu hukumnya haram kecuali diperbolehkan jika dalam keadaan darurat dikarenakan ada hajat atau kebutuhan.

Berbeda halnya dengan Sayyid Quthb yang mana beliau menggunakan rujukan dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Rasulullah, pada

¹³¹Ibid., 421.

¹³²Banten, *Qomi’ Thughyan...*, 79.

waktu ketika Ma'iz telah mengaku berzina dengan al-Ghamidiyah, kemudian keduanya dirajam oleh Rasulullah setelah mengaku itu dan supaya membersihkan pada keduanya. Seseorang berkata pada temannya dan didengar oleh Nabi saw, “Apakah dirimu tidak melihat seseorang yang telah Allah tutupi, kemudian tidak menyerahkan diri supaya dilempari seperti kepada anjing?” Saat meneruskan perjalanannya, Rasulullah melihat bangkai keledai. Kemudian Rasulullah bersabda, “Dimana si Fulan dan si Fulan? Turunlah, dan makanlah bangkai keledai itu!” lalu keduanya mengatakan, “Ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni engkau. Apa ini boleh di makan?” Nabi pun bersabda, “Apa yang telah dirimu raih dari saudaramu tadi (maksudnya ghibah), lebih buruk dibandingkan bangkai ini. Demi Zat Yang menguasai Muhammad, sungguh ia (Ma'iz) sekarang sedang menyelam di salah satu sungai di surga.”¹³³

Dari penjelasan tersebut diatas, menunjukkan bahwa Rasulullah mengibaratkan apabila seseorang yang melakukan *ghibah* sama halnya dengan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati, bahkan *ghibah* lebih buruk dari bangkai keledai. Itu berarti *ghibah* adalah perbuatan yang dilarang, dikarenakan merupakan perbuatan yang amat tercela.

¹³³Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*, 421.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini dijelaskan dalam beberapa poin:

1. Syaikh Nawawi al-Bantani menafsirkan mengenai *ghibah* dalam surah al-Hujurat ayat 12 dalam tafsir *Marah Labid*, bahwa Nawawi al-Bantani menjelaskan *ghibah* atau mengumpat itu sama halnya dengan memakan bangkai manusia, sedangkan memakan bangkai itu hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat dikarenakan ada hajat atau kebutuhan. Sayyid Quthb menafsirkan mengenai *ghibah* dalam surah al-Hujurat ayat 12 dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, bahwa Sayyid Quthb melarang perbuatan *ghibah* dikarenakan dapat mengusik perasaan orang lain. Yang mana diartikan seorang saudara yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Dan juga mengingatkan supaya siapapun yang telah melakukan perbuatan tersebut, hendaknya ia secepatnya bertaubat kepada Allah karena itu merupakan perbuatan yang amat tercela.
2. Adapun penyebab perbedaan pendapat mengenai hukum melakukan *ghibah* dalam ayat 12 surah al-Hujurat antara Syaikh Nawawi al-Bantani dan Sayyid Quthb dapat diketahui dari sumber rujukan yang mereka gunakan. Nawawi al-Bantani memperbolehkan *ghibah* dengan menggunakan pendapat bolehnya mengumpat jika dalam keadaan darurat dikarenakan ada hajat atau kebutuhan dengan tujuan yang baik menurut syara', yang mana tujuan itu tidak bisa

dipenuhi kecuali dengan menyebutkan kesalahan itu ialah diperbolehkan. Sedangkan Sayyid Quthb menggunakan hadits Nabi mengibaratkan apabila seseorang yang melakukan *ghibah* sama halnya dengan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati, bahkan *ghibah* lebih buruk dari bangkai keledai. Itu berarti *ghibah* adalah perbuatan yang haram dan dilarang, dikarenakan merupakan perbuatan yang amat tercela.

B. Saran

Penelitian ini mencoba memberikan saran terhadap umat muslim untuk menghindari melakukan perbuatan *ghibah*. Dikarenakan *ghibah* merupakan perbuatan yang merugikan jika dilakukan dan akan menjadikan kerugian untuk para pelaku *ghibah*. Khususnya para pengguna sosial media hendaknya selalu berhati-hati dalam menuliskan sesuatu terhadap orang lain.

Dalam mengerjakan penelitian ini, sadar akan penulisannya masih belum sempurna, dikarenakan kemampuan menulis yang terbatas. Maka dari itu, diharapkan kepada para pembaca supaya dapat lebih dalam penyempurnaan kekurangan penulisan ilmiah ini. Akan tetapi, harapan dari karya penelitian ini dapat membantu dan menjawab problematika yang saat ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mawardi. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Agama RI, Departemen. *Al Qur'an dan Terjemah Indonesia*. Jakarta: Sari Agung, 2002
- , *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung, 2006
- , *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011
- Al-'Aridh, dkk. *Sejarah Metodologi Tafsir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- al-Bantani, Nawawi. *Marah Labid Tafsir an-Nawawi*. Beirut: Darul al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997. Cet Ke 1, Juz 1.
- , *Tafsir Marah Labid*. Istanbul: al-Mathba'ah al-Utsmaniyyah, 1886, Juz II
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin 5: Bahaya Lisan*. Jakarta: Republika Penerbit, 2018
- al-Haitami, Ahmad bin Hajar. *Tathir al-'Aibah min Danas al-Ghibah*. Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1988
- Aliyah, Sri. *Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jurnal JIA, No. 2, Th. XIV Desember, 2013
- al-Jawi, Muhammad An Nawawi al-Bantani. *Marah Labid*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1417. Jilid 2
- al-Khalidiy, Shalah. *Biografi Sayyid Quthb "Sang Syahid yang Melegenda"*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2016
- al-Mansur, Jamal al-Din Muhammad ibn Makram. *Lisan al-A'rab*, Jilid 5. Cairo: Dar al-Ma'arif

- Al-Qaththan, Syaikh Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006
- , *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2009
- Amirullah Kandu. *Ensiklopedia Dunia Islam Dari Masa Nabi Adam a.s Sampai Dengan Abad Modern*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Anshari, dkk. *Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani*. Jakarta: Pesantren, 1989). Vol. VI, No. 1, 98.
- Athi Buhairi, Syaikh Muhammad Abdul. *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-ladziina Aamanuu*, terj. Abdurrahman Kasdi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Bahary, Anzor. *Tafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi al Bantani*, Jurnal Ulul Albab, Vol. 16, No. 2 2015
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Fatihunnada. *Jauhar Al-'Aisy; Implementasi Akhlak Sesuai Hadis Nabi Muhammad SAW*. Bekasi: Guepedia, 2021
- Hafidz, 'Imad Zuhair. *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*, terj. Daris Musthofa, al-Riyad: Dar al-Sumay'i lil-Nashr wa al-Tawzi, 2015
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982
- Ibn Zakariya, Abu al-Husein Ahmad ibn Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Cet. 1 Beirut: Dar al Fikr, 1994
- Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qashidin*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Ilyas, Musyifikah. *Ghibah Perspektif Sunnah*, Jurnal Al-Qadau, Vol. 5, No. 1, Juni, 2018

- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Itqan Publishing, 2018
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Kelompok Humaniora
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Syaikh Asy-Syafi'i, 2010
- Kementrian Agama RI 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Kosakata Munasabah, Edisi yang Disempurnakan*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011
- Mahrus, Kafabihi. *Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya* (Kendal: Pondok Pesantren al-Itqon, 2007
- Masyhuri, A. Aziz. *99 Kyai Kharismatik Indonesia (Riwayat, Pejuang, dan Hizib)* (Bogor: Keira Publishing, 2017
- Mertha Jaya, Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020
- Mohammad, Herry dkk. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Muhajirin. *Sayyid Qutb Ibrahim Husain Asy-Syazali*, Jurnal Tazkiya, Vol. 18, No. Januari-Juni, 2017
- Muhammad Luthfi Dhulkifli. *Pro-Kontra Ghibah dalam Tinjauan Hadis dan Konteks Maraknya Perilaku Gosip*, Jurnal Al Quds, Vol. 3, No. 1 (April, 2019)
- Musaddad, Endad. *Studi Tafsir di Indonesia: Kajian Atas Tafsir Ulama Nusantara Tangerang Selatan: Sintesis*, 2014
- Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar-al Kitab 'Araby, 2004
- Muzammil, Iffah. *Tafsir Marah Labid (Studi Analisis Metode dan Corak Tafsir karya Nawawi al-Bantani)*, Jurnal Sosio Religia, Vol. 9 Mei, 2010

- Nasution, Muhammad Iqbal dan Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Parhani, Aan. *Metode Penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid*, Jurnal Tafseer
- Syeikh Nawawi Bin 'Umar Banten. *Qomi' Thughyan*. terj. Achmad Masduqi Machfudh. Malang: Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda, 1996
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*, Jilid 10, terj. As'ad Yasin. Dkk Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Rahnema, Ali. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1996
- Rosa, Andi. *Tafsir Kontemporer Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Alquran*. Serang: Depdikbud Banten Pres, 2015
- Rosadi, Ruslan. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Shaleh, KHQ dkk. *Asbabun Nuzul*. Semarang: Alpha Mediatama, 2003
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Smail, Ilyas. *Paradigma Dakwah Sayyid Quthb: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*. Jakarta: Penamadani, 2006
- Syahrur, Mohammad dkk. *Studi al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
- Teba, Sudirman. *Mengenalkan Wajah Islam yang Ramah*. Banten: Pustaka Irvan, 2007.
- Tegor Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Klaten: Lakeisha, 2020

Wahyuni, Sri dkk. *Ghibah*. Jakarta: Rumah Media, 2019

Zain, Ahmad Dkk. *Jari Si Lidah Bertulang*. Majalah Islam Ar-Risalah, Edisi. 229, Vol. XXI, No. 03, September 2020

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Zuhri, Saefudin. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan Islam di Indonesia*. Bandung: al-Ma'arif, 1981



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A